

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN SATGAS COVID 19 DALAM MELAKUKAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

Oleh :

**ODI AL FIKRA
177310620**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Odi Al Fikra
NPM : 177310620
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease Di Kecamatan
Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Turut Menyetujui

Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Odi Al Fikra
NPM : 177310620
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, telah relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan I

Anggota

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Odi Al Fikra
NPM : 177310620
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Wakil Dekan I

Turut Menyetujui,

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul: **“Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Bahaya Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi. Selanjutnya, salawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan dalam usaha membawa umat manusia kepada cahaya ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari Usulan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, Penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak demi tercapainya penulisan yang sifatnya baik, sehingga selesainya tugas akhir ini untuk itu dengan hati tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.

3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Usulan Penelitian ini bisa selesai tepat waktu.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
5. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Terima kasih buat kedua orang tua ayahanda dan ibunda tersayang beserta abang yang telah memberikan doa dan dukungan moril maupun materil selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
7. Spesial Thanks for Muhammad Ramadhan S.Ip yang telah menemani pembuatan skripsi dan selalu memotivasi ,mendukung si penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Teman-Teman seangkatan 2017 Ilmu Pemerintahan Kelas F terutama Arief Syakban ,Ari Saputra ,dan Muhammad Riyaldi dalam kebersamaan yang tidak terlupakan merupakan bukti perjuangan saya dalam meraih impian.

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak di atas, atas segala dukungan dan doanya, semoga Allah SWT Mebalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.Amin.

Akhir kata Penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas segala yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Pekanbaru,13 Januari2022

Penulis

Odi Al Fikra

NPM: 177310620



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
2.1 Studi Kepustakaan	13
2.1.1 Konsep Pemerintahan	13
2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah	15
2.1.3 Konsep Peranan	16
2.1.4 Konsep Kebijakan.....	17
2.1.5 Konsep Penanganan Pandemi	19
2.1.6 Satuan Tugas Covid-19	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pikir	25
2.4 Konsep Operasional	26
2.5 Konsep Operasional Variabel	28
BAB III : METODE PENELITIAN.....	30

3.1	Tipe penelitian	30
3.2	Lokasi Penelitian	30
3.3	Informan dan key informan penelitian.....	30
3.4	Teknik Analisis Data	32
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data	33
3.7	Jadwal Waktu Kegiatan	35
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		36
4.1	Kota Pekanbaru.....	36
4.1.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	36
4.1.2	Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	38
4.1.3	Keadaan Penduduk.....	39
4.2	Kecamatan Tenayan Raya	40
4.2.1	Sejarah Singkat Kecamatan Tenayan Raya.....	40
4.2.2	Keadaan Geografis Kecamatan Tenayan Raya	41
4.2.3	Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya	41
4.2.4	Visi-Misi Kecamatan Tenayan Raya.....	42
4.2.5	Kependudukan Kecamatan Tenayan Raya.....	42
4.2.6	Perekonomian Kecamatan Tenayan Raya	43
4.3	Satuan Tugas Covid-19 kecamatan Tenayan Raya.....	43
4.3.1	Kedudukan Tugas dan fungsi Satuan tugas (Satgas) dalam pemangangan Covid-19 di Kecamatan tenayan raya	44
4.3.2	Struktur Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
5.1	Identitas Infoman	48
5.1.1	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48

5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Umur	49
5.1.3 Identitas Key Informan dan informan Berdasarkan tingkat pendidikan	50
5.2 Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Bahaya Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	51
5.2.1 Role/Aturan	52
5.2.2 Peranan Personal	62
5.2.3 Struktur Sosial	68
5.3 Hambatan-Hambatan Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penyebaran Bahaya Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	74
BAB VI PENUTUP	76
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	78
Daftar Kepustakaan	80

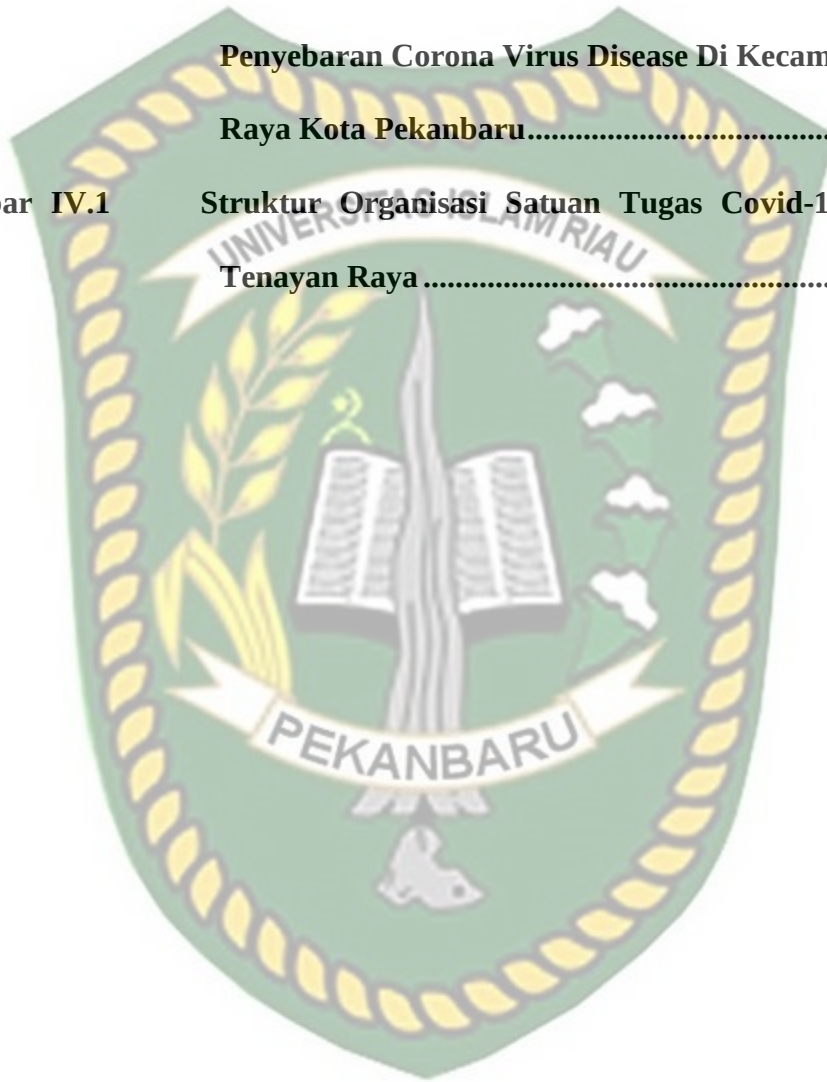
DAFTAR TABEL

Tabel

I.1	Jumlah Kasus Covid-19 Di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2020 Per Tanggal 19 November 2020.....	11
II.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	24
II.2	Konsep Operasional Variabel.....	28
III.1	Key Informan dan Informan Peranan Satgas Kecamatan Tenayan Raya Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Bahaya Covid-19	32
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Bahaya Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	35
IV.1	Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	36
V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
V.2	Identitas Reponden Berdasarkan Umur	50
V.3	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	25
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara Penelitian

Lampiran 2



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Odi Al fikra
Npm : 177310620
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Bahaya Corona Virus Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2022
Penulis

Odi Al Fikra

ABSTRAK

PERAN SATGAS COVID-19 DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Odi Al Fikra

Penelitian ini dibuat guna untuk mengetahui hambatan-hambatan Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19 dalam berperan sebagai pendamping dan membantu masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dimana pada saat ini wabah penyakit virus menular yaitu *Corona Virus Disease* 2019 telah menginfeksi dan menyebar luas ke masyarakat. dengan menggunakan teori terdahulu (Levinson, 2012: 213) yaitu tentang peranan (*Role*) yang merupakan aspek dinamis dalam diri seseorang yang memiliki kedudukan (*Status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagaimana yang diberikan tanggung jawab kepada seseorang tersebut untuk melakukan tugasnya. Tipe metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung. Teknik ini terkait dengan beberapa informan yang membahas penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah Staf Seksi Trantib, anggota tim Satuan Tugas Covid-19 dan beberapa masyarakat Kecamatan Tenayan Raya. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Peranan Satuan Tugas Covid-19 dalam melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan tanggapan responden secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik.

Kata Kunci: Covid-19, Peranan, Satgas

ABSTRACT

THE ROLE OF THE COVID-19 TASK TASK IN PREVENTING THE SPREAD OF CORONA VIRUS DISEASE IN TENAYAN RAYA DISTRICT, PEKANBARU CITY

Odi Al Fikra

This study was made to find out the obstacles to the Covid-19 Task Force (SATGAS) in acting as a companion and assisting the community in Tenayan Raya District, Pekanbaru City, where at this time the outbreak of an infectious virus disease, namely Corona Virus Disease 2019 has infected and spread widely throughout the world. public. by using the previous theory (Levinson, 2012: 213) which is about the role (Role) which is a dynamic aspect in a person who has a position (Status). If a person performs his rights and obligations in accordance with his position as given the responsibility to that person to carry out his duties. The type of this research method is using qualitative methods by using data collection techniques where researchers make observations, documentation and direct interviews. This technique is related to several informants who discuss this research. The subjects of this study were the Trantib Section Staff, members of the Covid-19 Task Force team and several residents of the Tenayan Raya District. The results of the study show that the role of the Covid-19 Task Force in preventing the spread of Corona Virus Disease 2019 in Tenayan Raya District according to the respondents' overall responses is in the fairly good category.

Keywords: Covid-19, Role, Taks Force

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 lalu dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi dan menyebar luas hampir ke seluruh Negara di dunia. Lembaga Dunia *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan dunia langsung menyatakan bahwa dunia saat ini masuk kedalam “darurat global” akibat wabah virus corona (covid-19). Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan “lockdown” dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona. Terhitung pada saat itu penyebaran Virus corona di 220 negara yaitu 56.712.484 kasus terinfeksi dan 1.357.658 telah meninggal, pertanggal 19 November 2020 akibat Virus Corona yang sangat berbahaya. Data Covid-19 Indonesia sendiri yang telah masuk pertanggal 19 November 2020 ialah 483.518 kasus ,15.600 yang meninggal dunia dan 406.612 yang dinyatakan sembuh. (Sumber : *World Health Organization* (WHO), Gusus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Republik Indonesia).

Virus Corona atau bahasa lainnya *Corona Virus disease* pertama kali muncul di Wuhan, Cina tepatnya di daerah wuhan provinsi Hubei pada akhir Desember 2019, Virus ini berkembang dengan cara menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh bagian Negara di dunia hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Virus Corona menular melalui manusia yaitu melalui percikan dahak (*droplet*)

dari saluran pernapasan manusia ke manusia lainnya, dan juga virus ini juga dapat menyerang hewan seperti burung dan mamalia.

Sampai saat ini belum ada obat yang pasti untuk vaksin virus corona yang sangat mematikan tersebut, karena beberapa penelitian telah mencoba membuat vaksin untuk Virus ini namun belum bisa semaksimal obat pada umumnya. Virus ini virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus umumnya iyalah virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Namun beberapa pasien yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa sakit, gejala awal yang biasa di timbulkan virus ini iyalah demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, virus ini akan kelihatan muncul pada manusia pada umumnya dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Penderita Virus Corona mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun.

Virus ini dapat menyerang di segala umur, tidak memandang jenis kelamin dan juga berdasarkan riset WHO dan Kementrian Kesehatan Indonesia persentase kematian tertinggi akibat Covid-19 ini iyalah usia di atas 50 tahun yang rentan terkena Virus, dikarenakan di umur 50 tahun ke atas immune atau kekebalan tubuh seseorang yang lanjut usia menurun drastis dan juga ada beberapa penyakit bawaan yang bisa membuat virus ini lebih membahayakan, misalnya orang yang menderita kronis, jantung dan infeksi pernafasan. tidak terkecuali untuk yang di bawah 50 tahun juga bisa terkena virus ini namun gejala yang di alamin hanyalah gejala ringan

seperti flu, batuk, tidak dapat merasakan makanan yang masuk kemulut dan tidak dapat mencium bau, bahkan ada juga yang tidak menunjukkan gejala-gejala apapun walau sudah positif terinfeksi Virus Corona.

Semenjak penyebarannya wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) masuk ke Indonesia dari tanggal 2 maret 2020, Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Kesehatan Dr.Terawan, menyampaikan berita kasus masuk virus corona ke Indonesia terhitung 01 dan 02 kasus, dan selanjutnya kasus virus corona bertambah kian meningkat seiring berjalannya waktu dan lambannya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan pusat dalam menangani virus corona ini.

Terkhusus Indonesia sendiri Pemerintahan Pusat baru mengeluarkan status darurat bencana terhitung pada tanggal 20 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait tentang wabah Virus Corona yang begitu marak dengan jumlah waktu 91 hari. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang di kepalai oleh Agus Wibowo selaku informasi, dan komunikasi bencana BNPB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah mentanda-tangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin, 20 Juli 2020.

Sesuai Pasal 6 perpres ini menjelaskan, Satgas Penanganan Covid-19 bertugas melaksanakan, mendedikasikan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Kemudian, Poin 2 pasal tersebut menyebutkan, satgas ini juga bertugas menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, dengan cara membuat posko satgas Covid -19 di setiap daerah-daerah di Indonesia.

Poin 3, Satgas Penanganan Covid-19 mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus. Dan yang terakhir, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19. termasuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya covid-19. (Sumber : GoRiau.com)

Guna untuk mengurangi penyebaran Virus Corona, menteri kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan memberlakukan kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ” untuk menekan penyebaran virus ini. sesuai dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) rangka percepatan penanganan Virus Corona (Covid-19). mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia, dan juga sudah berlakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, misalnya bekerja di rumah (*Work From Home*), kegiatan sekolah ngajar mengajar melalui sistem online di rumah, mengurangi aktifitas di luar rumah, dilarangnya

kerumunan antar warga hingga kegiatan beribadah juga di rumahkan.(Koesmawardhani, 2020)

Hal tersebut menyebabkan dampak sosial yang cukup signifikan antar sesama manusia dan juga tidak hanya itu, Virus Corona ini juga berdampak terhadap pekerjaan di semua bidang terutama dalam bidang usaha yang bekerja di lapangan, seperti pengemudi ojek online yang tidak memungkinkan bekerja di rumah, belum lagi pekerja yang di PHK oleh perusahaannya akibat Virus Corona, banyak tempat usaha dan tempat-tempat hiburan yang tutup karena kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang di berlakukan oleh Pemerintahan pusat, mengakibatkan merosotnya perekonomian masyarakat akibat virus ini, dan semua hal itu wajib menjadi perhatian pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu sebelumnya pemerintah membentuk tim gabungan (Satgas) yang melibatkan banyak para ahli, pakar lintas sektor dalam satuan tugas agar mudah dalam melakukan penanganan Covid-19, sejumlah kebijakan-kebijakan pun dilakukan dalam upaya penanganan penyebaran virus tersebut yang di ikat dan di cantumkan dalam Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 Tahun 2020 pada pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3 sangat kental dengan kebijakan yang berkekuatan hukum memberi tugas dan tanggung jawab bagi pemerintah khususnya dalam segala bentuk tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia, dengan mengoptimalkan kinerja satgas dibuatlah posko-posko pelayanan masyarakat di setiap daerah yang memudahkan masyarakat berkonsultasi, melakukan pengaduan

tentang covid dan lain lain yang berhubungan dengan penyakit covid-19 tersebut. Semua itu adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dimana saat ini masyarakat sangat butuh pertolongan dari pemerintah dalam tindakan ini maupun di segala aspek yang bisa membantu masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi tim gabungan (Satgas) Covid-19 dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Mengefektifkan, memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam hal ini kepala pemerintahan beserta semua jajaran yang terkait termasuk seluruh kepala pemerintah daerah dan para ahli lintas sektor, dapat menyampaikan ke masyarakat sehingga informasi diperoleh dapat dipahami dengan baik oleh publik
2. Menghitung data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, realita dan fakta yang terjadi di akumulasi secara tepat dan baik, pemetaan wilayah dan perkembangan apapun secara klinis dan praktis dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan oleh pemerintah
3. Menjamin layanan kesehatan yang baik secara komprehensif, menambah Rumah Sakit (RS) rujukan mengingat semakin banyaknya jumlah pasien dan juga menurunnya perekonomian masyarakat akibat dampak Covid-19 ini. Termasuk penyediaan berbagai peralatan medis yang sesuai standar termasuk tidak mengabaikan kondisi tenaga medis yang memberikan pelayanan.

4. Menjadikan pembatasan sosial dan karantina diri sebagai kebijakan yang harus di patuhi oleh masyarakat, memberikan pedoman atau petunjuk dan sanksi yang tegas bagi semua masyarakat tentang konsep pembatasan sosial dan karantina mandiri dengan menjaga kondisi kesehatan masing-masing.
5. Menyediakan upaya mitigasi dampak dan penggunaan teknologi dalam penanganan Covid-19.
6. Semua sector harus memiliki strategi dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi masyarakat agar tetap memperoleh pelayanan publik secara baik
7. Memberikan masker kepada masyarakat di pinggir jalan secara gratis dan pengendara-pengendara yang lewat yang tidak memungkinkan bekerja di rumah agar tetap mentaati protokol kesehatan selalu mencuci tangan, hindari keramaian adalah bentuk tugas dan kewajiban tim gabungan dalam seluruh sector penanganan Covid-19
8. Menyediakan posko-posko pelayanan masyarakat dalam penanganan Covid-19 di setiap penjuru daerah, jika masyarakat ingin berkonsultasi tentang masalah kesehatan dari pelayanan satgas Covid-19
9. Memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dengan memberikan bantuan sembako dan menyalurkannya kesetiap daerah-daerah terpencil yang terkena dampak dari penyebaran virus corona maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

Kebijakan ini perlu di dukung oleh masyarakat dimana kondisi ini di alami hampir disebagian besar Negara di dunia kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program pemerintah dengan tetap menjaga kesehatan.

Kota Pekanbaru saat ini merupakan zona merah, dalam artian kasus covid-19 di kota ini sudah termasuk kasus besar. Menurut data Terhitung 28,865 kasus data yang masuk di kota Pekanbaru jumlah sembuh 26,925 dan meninggal 621 sejak pertanggal 14 juni 2021. Pada saat itu Gubernur Riau, Syamsuar langsung mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seiring dengan keluarnya peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020, dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 557 tahun 2020 tentang penerapan Prilaku Hidup Baru (PHB), yang juga merupakan ketua satgas Covid-19 Kota Pekanbaru. Firdaus mengatakan Pembentukan satgas ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihaknya sudah menyediakan rumah sakit siap pakai bagi pasien positif covid-19 dan juga rumah sehat bagi pasien covid-19 tanpa gejala. Pertugas puskesmas juga ikut serta dalam membantu pemeriksaan bagi pasien yang harus di isolasi mandiri dirumah. (<https://www.pekanbaru.go.id>)

Pada saat ini Kecamatan Tenayan Raya akan dijadikan daerah kawasan industri yaitu eksplorasi “Gas Alam” yang akan digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik yang membantu kekurangan pasokan listrik dari PLTA Koto Panjang, hal tersebut dikarenakan PLTA Koto Panjang kekurangan air sehingga tidak sanggup memutar turbin listrik, Kecamatan hasil dari pemekaran Bukit Raya tersebut

merupakan daerah industri batu bata yang dikelola masyarakat setempat, selain itu daerah tersebut juga sangat terkenal dengan perkebunan ubi kayu yang dihasilkan dari pupuk sampah rumah tangga sejak dari tahun 2017 lalu. Kini di kecamatan tersebut juga mempunyai beberapa tempat wisata alam yaitu wisata Alam Mayang, Agro Wisata dan Asia Farm yang merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat setempat.

Dikarenakan dari hari ke hari semakin maraknya virus corona di Kecamatan Tenayan Raya akibat kurang maksimalnya penanganan dari pemerintah dan juga Satgas Covid dalam mengoptimisasikannya, beberapa ancaman pun bisa terjadi yang bisa merugikan masyarakatnya, mulai dari terkena Covid-19, tutupnya tempat wisata yang jadi sumber penghasilan masyarakat setempat, tidak luasnya kegiatan masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, pendidikan, sosial hingga merosotnya perekonomian anggota masyarakat.

Dampak yang paling dirasakan masyarakat Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan pengamatan Peneliti yaitu dalam aspek ekonomi dikarenakan sebagian besar masyarakatnya ialah pelaku usaha, mulai dari penghasilan saat ini berkurang hingga 50%, dari penghasilan mereka sebelum adanya pandemi Covid-19. Jika di biarkan maka akan sangat berbahaya dan juga sangat memprihatinkan karena akan berpengaruh pada psikologis masyarakatnya.

Oleh karena itu pemerintah daerahnya harus meningkatkan fungsinya untuk berperan aktif dalam penyebaran informasi yang bermanfaat seputar pandemi covid-19, saling merangkul untuk mengedukasi tentang pemahaman-pemahaman dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker guna mengurangi resiko penyebaran covid-19. Namun ada beberapa masyarakatnya yang membandel dengan tidak memakai masker, membuat kerumunan dan juga kurang menjaga kesehatan, seolah-olah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya menjadi formalitas belaka, hal tersebut karena kurangnya tindakan tegas dari pemerintah daerah dalam menanggapinya, bahkan pada awal penyebaran virus covid-19 masuk ke kota pekanbaru ada beberapa masyarakat yang tidak percaya, tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi penyebaran virus corona. Hal ini sangat memprihatinkan bahwasanya penyakit menular itu benar adanya.

Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadikan permasalahan yang sangat serius, penulis mengambil lokasi di Kecamatan Tenayan Raya lebih tepatnya di kelurahan pebatuan kota Pekanbaru. Dikarenakan kasus Covid-19 di kecamatan tenayan raya sudah masuk kategori zona merah yaitu 911 terkonfirmasi sejak pertanggal 19 november 2020 lalu dan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan lambatnya tindakan tegas dari pemerintah. berikut tabel jumlah kasus di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2020 per tanggal 19 november 2020

No	Kasus	Jumlah
1	Isolasi Mandiri	100
2	Isolasi di Rumah Sakit	28
3	Sembuh	760
4	Meninggal	23
5	Total Terkonfirmasi	911

Sumber : Data Sebaran Covid-19 Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel di atas Penyebaran Covid-19 masih berpotensi sangat tinggi dan akan menyebabkan adanya resiko yang timbul dari Covid-19 ini. Peneliti dengan judul Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, ini di harapkan berkontribusi dalam perubahan sosial dalam melakukan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat sekitar mengetahui bahayanya Covid-19 dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan maupun sekitar, hali ini juga bertujuan mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Peran pemerintah sangatlah penting dalam menanggapi situasi seperti saat ini dikarenakan pemerintah iyalah garda terdepan dalam mengayomi masyarakat yang terkena dampak akibat Covid-19. Adapun rumusan masalah yang di angkat yaitu Bagaimanakah "Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Satgas dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mengetahui apa saja factor-faktor pendukung dan penghambatnya satgas covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Secara akademik

Sebagai tambahan referensi tentang peranan Satgas dalam menanggapi Pandemi covid-19 ini dan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah , lalu juga sebagai tugas akhir kuliah di Fakultas FISIPOL Prodi Ilmu Pemerintahan

2. Secara Praktis

Sebagai pengetahuan baru yang bermanfaat di dunia akademis yang akan memberikan informasi penelitian terkait di masa yang akan datang.

3. Secara Teoritis

Bagi pihak instansi yang terkait Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menjadikan hasil karya ilmiah ini sebagai bahan informasi yang harus jadi perhatian khusus dalam penanganan masalah, kinerja terhadap wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu organisasi atau lembaga negara yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang, menjalankan persyaratan yang diwajibkan dalam sebuah negara dengan cara mensejahterakan masyarakat dan memerhatikan kepentingan rakyat, Pemerintahan juga merupakan suatu organisasi terbesar di dalam suatu negara dengan otoritas dan sistem tenaganya melakukan tugas mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Memiliki tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama dan saling bergantung dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

Menurut Syafiie (2011,18) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang membahas tentang proses pelaksanaan suatu koordinasi dan pemahaman untuk memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada hubungan antar lembaga serta antar pusat daerah antara yang memerintah dengan yang di perintahnya yaitu dengan cara melaksanakan koordinasi, kepemimpinan, legislatif, eksekutif, yudikatif, hubungan pusat, yang di perintah .

Menurut Wilson (dalam Syafiie, 2011;22), Pemerintah ialah kekuatan pengorganisasian, yang tak selalu dikaitkan pada organisasi angkatan bersenjata saja, melainkan pada dua atau lebih sekelompok orang yang berasal dari seluruh kelompok masyarakat serta diselenggarakan oleh sebuah organisasi itu, demi mewujudkan tujuan serta sasaran mereka, yakni dengan cara memberikan perhatian yang luas pada urusan publik.

Menurut C.F.Strong (1964) (dalam Syafiie 2011;22), Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, Hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2002) (dalam Syafiie 2011;11), Ilmu Pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat di terima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Jadi dapat di artikan pemerintah harus mampu melakukan memenuhi semua kebutuhan baik jasa publik serta layanan yang lain yang bersifat umum.

Jadi secara garis besarnya setiap negara mempunyai organisasi pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayah negaranya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara dan juga berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota masyarakatnya.

2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Didalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwasanya “Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah dan membantu, melayani masyarakatnya dalam ruang lingkup yang sudah di tentukan. Kemudian dalam ayat 5 dibunyikan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi Daerah dengan seluas-luasnya, kecuali dalam urusan Undang-Undang ditentukan dari Pemerintahan Pusat. Pemberian otonomi daerah kepada Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkannya kesejahteraan Masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Guna pemerintahan Daerah iyalah meningkatkan daya saing dengan daerah lainnya dan meningkatkan potensi keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan Otonomi daerah, Pemerintahan Daerah mempunyai asas penyelenggaraan pemerintah yang baik atau kata lainnya bisa di sebut *Good Governance* yang artian mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan. Didalam

konsep *good governance* pemerinthan menjadi peran dalam implikasi pembangunan, penyediaan jasa layanan dan infrastruktur daerah menjadikan sebagai pendorong dalam memfasilitasi terciptanya lingkungan yang berkualitas. (Sumarto dalam Ranggi Ade Febrian,2015:192)

2.1.3 Konsep peranan

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004;25) mengatakan, memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Judistira (dalam Giroth, 2004;25-26), bahwa teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut Soekanto (2001;212), Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan, perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat di pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dengan sebaliknya. Taka da peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Menurut Levy (dalam Soekanto,2001;216), pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak di pertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
3. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Sedangkan Menurut Ndraha (2003;53), Peranan dapat di artikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sehingga dapat disimpulkan peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang didalamnya melekat unsur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang. Serta fungsi seseorang atau kelompok didalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

2.1.4 Konsep Kebijakan

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah di harapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan meralisasi bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan. Konsep kebijakan dari kebijakan public sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sector seperti ekonomi, politik, sosial, budaya,

hukum dan lain sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal diikat dalam undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota dan keputusan bupati atau walikota.(Budiarto, 2003).

Dunn (2003 ; 22), memaparkan bahwa pembuatan sesuatu kebijakan berupa rangkaian kegiatan intelektual yang di tindak dalam proses kegiatan yang bersifat politisi. Suatu aktifitas politisi merupakan kegiatan pembuatan kebijakan serta rangkaian rangkaian yang pasti sebagai suatu perjalanan yang saling berhubungan dengan aturan berdasarkan urutan waktu, agenda, inti dari kebijakan, dasar dari kebijakan serta implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Di Indonesia menggunakan istilah “kebijakan dan kebijaksanaan” dari terjemahan policy yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini dipahami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang di pegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum, pandangan ini di jelaskan dengan pengertian “*Public*”. (Ndraha, 2005)

Sedangkan Menurut Thomas R.Dye (1989:1), dalam bukunya yang terkenal *Introducing Public policy* mengatakan bahwa kebijakan negara adalah *whatever government, to do or not to do*, Artinya Kebijakan Negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali.

Jadi, ketika ingin melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal maka tidak melakukannya sama sekali merupakan kebijakan atau suatu keputusan. (Syafiie, 2013).

Secara etimologi Pengertian Kebijakan publik (public policy) itu ternyata bangak sekali mengandung arti, tergantung dari sudut pandang mana kita mengertikannya atau memahaminya. Easto memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of value for the whole society* atau pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat dan pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan-kekuasaan untuk melaksanakannya.

2.1.5 Konsep Penanganan Pandemi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular, sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 ketentuan umum yaitu Pandemi merupakan penyakit menular dari manusia ke manusia lainnya yang disebabkan oleh agen biologi antara virus, bakteri, jamur dan parasit, dengan penderita melakukan kontak secara langsung kepada orang lainnya dalam jangka waktu lama dan jarang yang berdekatan menimbulkan *aerosol* yang menyebabkan penularan dengan mudah.

Penanggulangan wabah penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk mengurangi, menghilangkan angka kesakitan dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluar ke daerah lainnya maupun antar Negara.

Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Penyakit menular langsung
2. Penyakit tular vektor dan binatang bawaan penyakit

Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan:

- a. Promosi kesehatan
- b. Pengendalian faktor resiko
- c. Penanganan Kasus
- d. Pemberian kekebalan tubuh (Imunisasi)
- e. Pemberian obat pencegahan secara massal

Sedangkan dalam hal penanggulangan untuk menghadapi potensi wabah penyakit menular terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit dilakukan kegiatan secara berikut :

- a. Penemuan penderita diberikan fasilitas layanan kesehatan
- b. Penyedilkan epidemiologi
- c. Pengobatan massal
- d. Intensifikasi pengendalian factor resiko.
- e. Permbelian Vaksinasi kepada masyarakat

2.1.6 Satuan Tugas Covid-19

Sebelum beralih ke Satgas nama dulu yang di pakai untuk penanganan masalah Covid-19 ialah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPP), dibentuk secara resmi pada tanggal 13 maret 2020 dengan adanya keppres No. 7 tahun 2020. Meskipun beralih nama fungsi dan tugas Satgas sama saja dengan yang sekarang, tidak ada perubahan sedikitpun dalam struktur organisasinya. Satgas (Satuan Tugas) merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang bekerja di bidang tertentu, dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 berguna sebagai pendamping, membantu dalam sejumlah pekerjaan. Misalnya tim kerja, panitia, dan kelompok regu yang banyak bentuknya termasuk dalam kategori kelompok satuan tugas. Dalam hal ini mengenai pola kerja pemerintahan dalam mengeluarkan regulasi berupa instrumen hukum sebagai solusi praktis terhadap permasalahan nasional yang saat ini di hadapi. Perkembangan isu di tengah pandemi, hingga pasal-pasal kontrobesial yang dikeluarkan pemerintah saat ini.

Dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintahan pusat mengeluarkan berbagai instrument hukum berupa peraturan menteri, keputusan Presiden, hingga pembuatan undang-undang. Dapat dibilang pemerintahan melakukan hal yang sangat tepat dikarenakan instrument hukum merupakan solusi praktis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk permasalahan yang saat ini kita hadapi yaitu wabah Covid-19 ini. Hal ini perlu di apresiasi lebih jauh ketika pemerintahan melakukan kebijakan-kebijakan dalam upaya

mitigasi, minimalisasi, dan pencegahan pada saat yang tepat. Namun realitanya belum mencapai target atau sasaran yang di inginkan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menghentikan penyebaran virus corona saat ini yang melanda Indonesia dengan mengeluarkan sejumlah peraturan dan undang-undang yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),
2. Keputusan Presiden (Kepres) No.11/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,
3. Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Tidak luput pula tentang Peraturan Presiden (Perpu) Nomor 82 tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sekaligus pengganti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pasal 6 beleid ini menjelaskan, Satgas Penanganan Covid-19 bertugas melaksanakan dan mengendaikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19

Kemudian, poin 2 pasal tersebut menyebutkan, Satgas ini juga bertugas menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat. (Sumber: Standar Operasional Prosedur Penanganan Covid 19 dan Perpu).

Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk mengurangi penyebaran dan mengantisipasi dampak Covid-19, sehingga Pemda didorong untuk terus melakukan monitoring daerahnya dengan beberapa langkah yaitu: Pencegahan penyebaran, Koordinasi dengan Forkopimda, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengurangi persebaran Covid-19. Optimalisasi kegiatan, Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan pengamanan sosial. Memastikan kebutuhan masyarakat, Memastikan kecukupan sembako dan keberlangsungan industri di daerah. Penerapan inovasi daerah, Penerapan inovasi daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi di daerah.

2.1 Penelitian Terdahulu

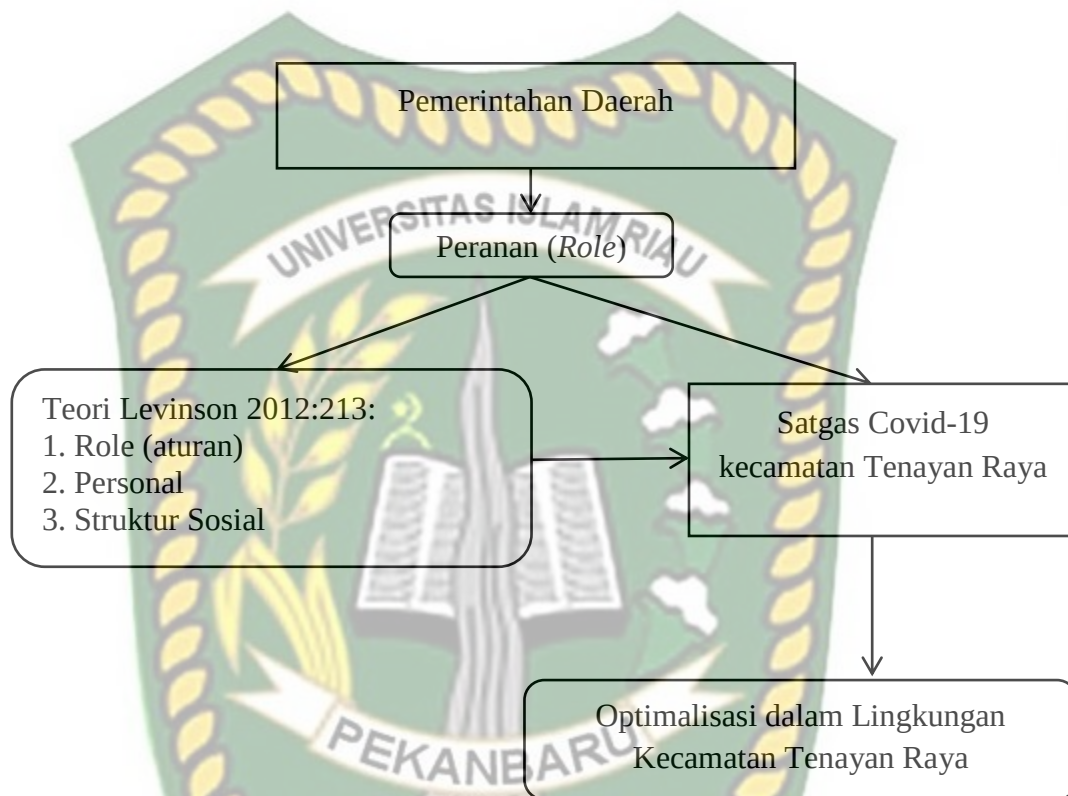
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Judul Penelitian
1	Heru Amrullah (2020)	Pengorganisasian Pemuda Dalam Upaya Menciptakan Masjid AL-HUDA Tanggap Covid-19 di Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya.
2	Rizka Ausrianti Rifka Putri Andayani Defrima Oka Surya Ulfa Suryani (2020)	Edukasi Pencegahan Penularan Covid-19 Serta Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Pada Pengemudi Ojek Oline.
3	Kiki Riska Ayu Kurniawati, Farah Heniati Santosa, Samsul Bahri (2020)	Sosialisasi Hidup Sehat di Tengah Wabah Virus Corona.
4	Liliek Budiastuti Wiratmo (2020)	Sosialisasi Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 di Kelurahan Telogosari Kulon Kota Semarang.
5	Christan Leonard Palit (2020)	Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minasaha Utara.

Sumber: Modifikasi peneliti 2021

2.2 Kerangka Pikir

Gambar II.1 Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2021

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwa masyarakat juga berperan penting dan ikut serta dalam pencegahan Covid-19, Kategori peranan Satgas tidak hanya untuk terkusus pemerintah saja, Namun masyarakat yang berpartisipasi dalam menanggulangi, mencegah Covid-19 juga bisa di kategorikan SATGAS

(Satuan Tugas) guna bertujuan untuk mengoptimisasikan wilayah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

2.3 Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalah dalam pengertian dan pemahaman, oleh sebab itu penulis perlu membuat konsep Operasional agar memudahkan dalam memahami isi dari skripsi, yang akan di gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

- a. Penggunaan variabel dari peranan Satuan Tugas (SATGAS) covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pencegahan dan Mensosialisasikan kemasyarakatan yaitu ada enam yaitu :
 1. Pemerintahan ialah suatu badan, lembaga, orang yang berwenang dan mempunyai tanggung jawab atas daerahnya, bekerja dalam melayani masyarakat dan berkewajiban dalam memproses layanan bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan hubungan dengan pemerintah.
 2. Peranan ialah merupakan orang yang di pilih, berkedudukan dan memiliki hak bertanggung jawab, atas segala tugas-tugasnya. Dalam hal ini Satgas covid-19 Kecamatan Tenayan Raya bisa melakukan tugas-tugasnya, sesuai dengan kedudukannya dan berarti satgas covid-19 sedang melakukan peranannya
 3. Kebijakan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menjadi dasar dan patokan suatu rancangan pada pelaksanaan, diikat

dalam Undang-undang guna memperkuat hukum dan harus di patuhi oleh seluruh masyarakatnya, dalam hal ini Satgas menyatakan beberapa kebijakan melalui penegakan peraturan daerah dalam mengurangi pandemik virus corona.

4. Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan kebijakan dalam mensosialisasikan dan pencegahan covid-19 tentang kebijakan-kebijakan, pemahaman, dan kesadaran masyarakatnya.
5. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang menduduki suatu tempat dan berkebutuhan mengarah pada kehidupan kolektif, menggunakan sistem saling berhubungan yang membentuk satu kesatuan.
6. Satgas Covid-19 iyalah suatu kelompok atau unit yang dibentuk pemerintah untuk mengerjakan tugas tertentu, seperti mengedukasi, mensosialisasikan, memberikan bantuan, melakukan pemantauan yang berpotensi penyebaran covid-19, mendata, menghentikan dan menanggulangi. Semua itu diberikan kepada masyarakat dalam tindakan fisik maupun komunikasi.

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan beberapa indikator ini, maka dibuatlah operasional variabel yang berada pada tabel tersebut.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Soerjono Soekanto(Levinson,2012.213) Peranan adalah (<i>role</i>) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya,berarti ia sedang menjalankan peranan	Peranan Satuan Tugas (Satgas) dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	1.Peranan Role 2.Peranan Personal	1. Adanya prosedur tentang kesehatan 2. Melakukan tindakan teguran terhadap pelanggar protokol kesehatan 3. Tersedianya posko satgas yang mudah di hubungi 1. Selalu melakukan pengawasan 2. Adanya tindakan dari Satgas kepada masyarakat yang positif Covid-19

		3.Peranan Struktur Sosial	1. Adanya Koordinasi kepada masyarakat 2. Adanya pembagian tugas antar Satgas
--	--	---------------------------	--

Sumber :Modifikasi Penulis 2021



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam kasus ini agar dapat memperoleh informasi jawaban atas permasalahan tersebut maka digunakanlah metode penelitian Kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya menjadikan penelitian kontekstual dengan cara observasi, wawancara dan mengklarifikasikan kepada instansi yang terkait sebagai instrument, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, melakukan pengumpulan data.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya dikarenakan belum maksimalnya penanganan pemerintahan berperan di dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan melakukan kebijakan kebijakan yang tegas, masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli, bahkan belum paham tentang peraturan protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah.

3.3 Informan dan Key Informan Penelitian

Menurut Meolong (2006:132) Key informan ialah orang yang memberi keterangan tentang objek yang sedang diteliti, dan orang yang memberi saran tentang sumber bukti yang membantu mendukung penelitian tersebut, sedangkan informan

ialah seseorang atau beberapa orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang di teliti, orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Jadi Pengertian key infoman dan informan sebagai berikut:

1. Key informan adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki segala informansi pokok yang di perlukan untuk sebuah penelitian.
2. Informan adalah orang yang memberikan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung melakukan interaksi sosial, dan juga informan merupakan orang kedua setelah key informan yang di butuhkan dalam mendapatkan informasi yang di inginkan.

Dalam memilih dan menentukan infoman dan key informan sebagai narasumber dalam penelitian ini penulis haruslah menyesuaikan dengan tujuan yang akan diteliti. Informan dan key informan haruslah pihak yang mengetahui dan memiliki data-data Covid-19, rancangan kegiatan Satgas Covid-19 Maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di kecamatan Tenayan Raya Tersebut. Responden dalam penelitian ini yaitu mencakup seluruh instansi yang berhubungan di bidang sosial, bidang pelayanan dan masyarakat. Berikut ada beberapa instansi yang merupakan informan dan key informan terkait dalam penelitian ini yaitu:

Tabel III.1 Key Infoman dan Informan Dalam Penelitian Peranan Satgas Kecamatan Tenayan Raya Dalam Melakukan Pencegahan penyebaran Bahaya Covid-19

No	Nama	Jabatan/Status	Informan/key informan
1	Malindo Irzayanto Pratama, S.Stp	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Key Informan
2	Bagas Setiawan S. Kom	Anggota Tim Satgas	Informan
3	Titin S.Ap	Seksi Kesejahteraan Sosial	Informan
4	Edi Muliono	Masyarakat	Informan
5	Sukartinah	Masyarakat	Informan

Sumber: Olahan Penulis 2021

3.4 Teknik Analisis Data

Analisi data adalah data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan dan membuat sebuah data yang objektif, digabungkan mejadi bahan masukan dalam penelitian ini, menjadikan penelitian ini sebagai pemahaman dan acuan dalam pelaksanaan program yang dilakukan peneliti guna menciptakan perubahan sosial. langkah selanjutnya, untuk mengolah data menjadi data yang congkret dalam penelitian tesebut, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil penelitian ini

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fata-fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevansi dan lengkap. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

A. Data Primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama dalam hal ini data yang di peroleh terpilih sebagai sampel, adapun data yang di peroleh mengenai PERAN SATGAS COVID 19 KOTA PEKANBARU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)

B. Data Sekunder

Yang diberikan data sekunder adalah Data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi dari dinas yang ada kaitannya berupa bentuk laporan tertulis dan juga peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, internet, media massa dan sumber data lainnya berguna untuk menunjang kelengkapan data penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Meliputi kegiatan kunjungan ke Posko Satgas yang berada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru mencari keluhan-keluhan ,pemusatan perhatian terhadap suatu objek Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti sehingga penulis dapat menilai, membuat keputusan, dan mengisi data-data untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh dua pihak berguna untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan yang di anggap perlu, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di sediakan terlebih dahulu untuk di jawab oleh reponden yang terkait atau bersangkutan.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video, rekaman kepada Responden mengenai wawancara dan lain-lainnya.



3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Peranan Satgas Covid-19 Dalam melakukan Pencegahan Penyebaran Bahaya Virus Corona Disease Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

no	Jenis kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agust				Sep			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Pekanbaru

4.1.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru ialah Ibu Kota Provinsi Riau dan merupakan Kota yang terbesar di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan juga termasuk kota dengan tingkat Pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang cukup tinggi dengan memiliki jumlah Penduduk sekitar 886.226 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya 5% per tahunnya. Kota pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dan 69 Kelurahan (dari total 166 Kecamatan dan 268 Kelurahan di seluruh Riau). Pada tahun 2021 Kota pekanbaru melakukan pemekaran menjadikan 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Berikut daftar nama Kecamatan dan nama Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.I: Daftar nama Kecamatan dan kelurahan di Kota Pekannbaru, 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Nama Kelurahan
1	Bukit Raya	5	-Air Dingin -Simpang Tiga -Tangkerang labuai -Tangkerang Selatan -Tangkerang Utara
2	Lima Puluh	4	-Pesisir -Rintis -Tanjung Rhu -Sekip
3	Marpoyan Damai	6	-Maharatu -Perhentian Marpoyan -Sidomulyo Timur -Tangkerang Barat

			-Tangkerang Tengah -Wonorejo
4	Payung Sekaki	6	- <u>Air Hitam</u> - <u>Bandar Raya</u> - <u>Labuh Baru Barat</u> - <u>Labuh Baru Timur</u> - <u>Tampan</u> - <u>Tirta Siak</u>
5	Pekanbaru Kota	6	-Simpang Empat -Sumahilang -Tanah Datar -Kota Baru -Sukaramai -Kota Tinggi
6	Rumbai Barat	6	-Agrowisata -Maharani -Muara Fajar Barat -Muara Fajar Timur -Rantau Panjang -Rumbai Bukit
7	Rumbai	6	-Sri Meranti -Umban Sari -Palas -Lembah Damai -Limbungan Baru -Meranti Pandak
8	Rumbai Timur	5	-Lembah Sari -Limbungan -Sungai Ambang -Sungai Ukai -Tebing Tinggi Okura
9	Sail	3	-Cinta Raja -Sukamaju -Sukamulya
10	Senapelan	6	-Kampung Bandar -Kampung Baru -Kampung Dalam -Padang Bulan -Padang Terubuk -Sago
11	Suka Jadi	7	-Harjosari -Jadirejo

			-Kampung Melayu -Kampung Tengah -Kedung Sari -Pulau Karam -Sukajadi
12	Bina Widya	5	-Bina Widya -Delima -Simpang Baru -Tobek Godang -Sungai Sibam
13	Tuah Madani	5	-Tuah Karya -Tuah Madani -Air Putih -Sialang Munggu -Sidomulyo Barat
14	Tenayan Raya	8	-Sialang Sakti -Bambu Kuning -Tangkerang Timur -Bench Lesung
15	Kulim	5	- <u>Kulim</u> - <u>Mentangor</u> - <u>Pebatuan</u> - <u>Pematang Kapau</u> - <u>Sialang Rampai</u>
	Total	83	

Sumber : Olahan Penulis total Kota Pekanbaru, 2021

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru memiliki Luas wilayah yaitu 632,27 Km, yang Berkoordinat 101° -14° -101°-34° Bujur Timur dan 0°-25°-0°-45° Lintang Utara dengan Ketinggian 5-50 m di atas Permukaan laut. Selanjutnya Kota pekanbaru Memiliki batas-batas wilayah dan berbatsan dengan :

1. Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat Kabupaten Kampar dan
4. Sebelah Utara Kabupaten Siak

4.1.3 Keadaan Penduduk

Kota Pekanbaru memiliki Jumlah Penduduk Pada tahun 2019 sebanyak 954,373 Jiwa yang didata oleh Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru dan Pencatatan Sipil, sedangkan hasil dari proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik adalah 1.149.359 Jiwa, hal ini dikarenakan Persentase penduduk dirinci dan dibagi dengan luas wilayahnya dari hasil Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Marpoyan Damai, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

Penduduk Kota Pekanbaru sebagian besar ialah orang-orang dari suku melayu, namun ada juga beberapa suku lainnya yang merupakan pendatang yang mendiami Kota Pekanbaru Suku-suku tersebut datang dari beberapa daerah di tempat lain yang bermigrasi/merantau ke kota Pekanbaru, suku tersebut ialah suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghua dan yang lainnya. Mata pencarian penduduk Kota Pekanbaru mayoritas ialah pegawai negeri, pegawai swasta dan pedagang namun ada juga beberapa masyarakatnya yang masih berkebun sebagai mata pencariannya.

4.2.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya merupakan Kecamatan yang berada di wilayah kota Pekanbaru, Dahulunya Kecamatan Tenayan Raya bagian wilayah Kabupaten Kampar sebelah Timur Kecamatan Siak Hulu pada tahun 1960an, yang dipegang oleh : Alm Bapak Tamin, Alm Bpk Tengku Nazir, Alm Bpk Tengku Jalil selaku camat di kecamatan tersebut.

Tenayan Raya di ambil dari nama sungai tenayan yang mengalir sampai ke sungai Siak, sekarang sungai Tenayan dinamakan sungai Sail. Pada saat itu Kecamatan Tenayan Raya dinamakan Desa Sail pada Tahun 1978 dan pada Tahun 1986 terjadi pemekaran wilayah berubah menjadi Kecamatan Bukit Raya. Kemudian wilayah Kecamatan Bukit Raya di pecah atau di mekarkan karena penduduknya terlalu padat. Maka terbentuklah Kecamatan tenayan Raya melalui rapat DPRD Kota Pekanbaru yang di iringi dengan terbentuknya peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003. Tentang pembentukan 4 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Marpoyan Damai
2. Kecamatan Tenayan Raya
3. Kecamatan Payung Sekaki
4. Kecamatan Rumbai Pesisir

Dalam Hal ini diikuti oleh keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 587 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Rumbai Pesisir, Marpoyan Damai, Payung Sekaki.

4.2 Kecamatan Tenayan Raya

4.2.2 Keadaan Geografis Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan ini membentang luas sepanjang jalan Lintas Timur hingga sampai ke Desa Teluk Lembu (Teleju). luas yang dimiliki Kecamatan tersebut ialah 14,64 km, berikut Batas-Batas wilayah Kecamatan tenayan Raya:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Sail
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Siak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar

4.2.3 Pemerintahan Kecamatan tenayan Raya

Kecamatan Tenayan memiliki Seorang Camat yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kecamatan Tersebut, dalam melaksanakan tugasnya camat dibantu oleh Sekretaris camat yang membantu camat dalam rumusan rancangan program dan kegiatan mengkoordinasi, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan laporan. Camat juga berperan sebagai satgas covid-19 dan dibantu oleh tim yang bertujuan untuk memonitoring masyarakatnya yang terkena covid maupun pelanggar protokol kesehatan sebagaimana dikeluarkannya SK Walikota pekanbaru nomor 557 tahun 2020 sila ke 4 nomor 9 yang berisikan “Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan upaya percepatan penanganan Covid-19 dan berkoordinasi kepada tim satgas, serta melaksanakan proses dilingkungan masing-masing”.

Selanjutnya di Kecamatan Tenayan Raya memiliki 17 RW dan 78 RT yang terbagi di 4 kelurahan di kecamatan tersebut.

4.2.4 Visi-Misi Kecamatan Tenayan Raya

Visi dari kantor Camat Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ialah “Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Sejahtera Melalui Penyelenggara Informasi dan Informatika Yang Efektif dan Efesien Dalam Kerangka Keutuhan dan Kebersamaan Di Kota Pekanbaru”, Sedangkan Misi Kantor Camat Kecamatan Tenayan Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas layanan infomasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya informasi.
2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi

4.2.5 Kependudukan Kecamatan Tenayan Raya

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat disuatu wilayah , Penduduk adalah orang-orang yang secara hukum tinggal di daerah tersebut. Jumlah penduduk di Kecamatan Tenayan Raya pada saat ini mencapai 106.832 jiwa terhitung dari awal tahun 2021 lalu dalam hal ini jumlah laki-laki sebanyak 53.878 Jiwa, Perempuan sebanyak 52.972 Jiwa dan memiliki jumlah KK (Kepala Keluarga)

sebanyak 19.873 Kepala Keluarga Hal tersebut diseluruh kelurahan dapat terhitung dari jumlah total keseluruhan.

4.2.6 Perekonomian Kecamatan Tenayan raya

Pada saat ini Kecamatan Tenayan Raya dijadikan daerah kawasan industri yang mana sudah di bangun indusri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan juga ada industri yang sedang dibangun yaitu Pembangkit Listrik Gas Alam (PLTG) yang berguna untuk membantu Pemasukan listrik yang berasal dari PLTA Koto Panjang. Tidak hanya itu Kecamatan Tenayan Raya merupakan daerah industri penghasil batu bata yang di kelola oleh masyarakat setempatnya dan juga penghasil perkebunan ubi kayu yang diberi Pupuk Rumah Tangga. Hal ini membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perekonomian masyarakatnya.

4.3 Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya

Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 merupakan Pola kerja pemerintah dalam mengeluarkan regulasi berupa instrumen sebagai solusi prkatis terhadap permasalahan nasional, maka dibentuklah organisasi yang bertugas menangani, mendedikasikan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, kemudian satgas Covid ini bertugas menyelesaikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, tata kerja Satgas Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang perlindungan

masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease 19*. Dalam hal ini (OPD) Organisasi Perangkat daerah disetiap daerah di kecamatan ikut sertas dalam membantu mencegah, menangani, melayani, mengkoordinasikan, dan memberikan informasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat. Tim Satuan Tugas ini di dikoordinasikan dibawah tanggung jawab walikota melalui sekretaris daerah walikota.

4.3.1 Kedudukan, Tugas dan fungsi Satgas tugas (Satgas) dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya

Kedudukan satgas Covid-19 kecamatan Tenyan Raya Kota Pekanbaru, yang dibantu oleh Polsek kecamatan dan Babinsa yaitu melakukan tugas piket partoli selingkungan Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor Kpts. 567/III tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di provinsi Riau

Tugas Pokok dan fungsi Satgas Covid-19 kecamatan Tenayan Raya dalam menjalankannya berpedoman kepada SK Gubernur Riau nomor 567 tahun 2020 dan berkaitan dengan peraturan Presiden 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pasal 3 ayat 3, bahwa Satgas Covid-19 mempunyai tugas:

1. Memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian Penyebaran Covid-19 kepada masyarakat .

2. Melakukan pengendalian kepada seluruh Pelaku usaha seperti warung dan pusat perbelanjaan untuk dibatasi jam operasionalnya .
3. Melakukan razia melarang kegiatan masyarakat yang bersifat berkerumunan dalam jumlah yang besar termasuk kegiatan keagamaan dan sejenisnya.
4. Membentuk Posko-posko dan call senter untuk pelayanan masyarakat seputar Covid-19.
5. Melaporkan kepada tim Gugus tugas di kecamatan dan mengkoordinasi dengan petugas kesehatan setempat jika menemukan anggota masyarakat yang terkena Covid-19 tingkat Kecamatan .
6. Mendata Penduduk yang rentan sakit, seperti orang tua, balita maupun punya penyakit tetap dan lain sebagainya.

Fungsi tim Satgas covid-19 adalah:

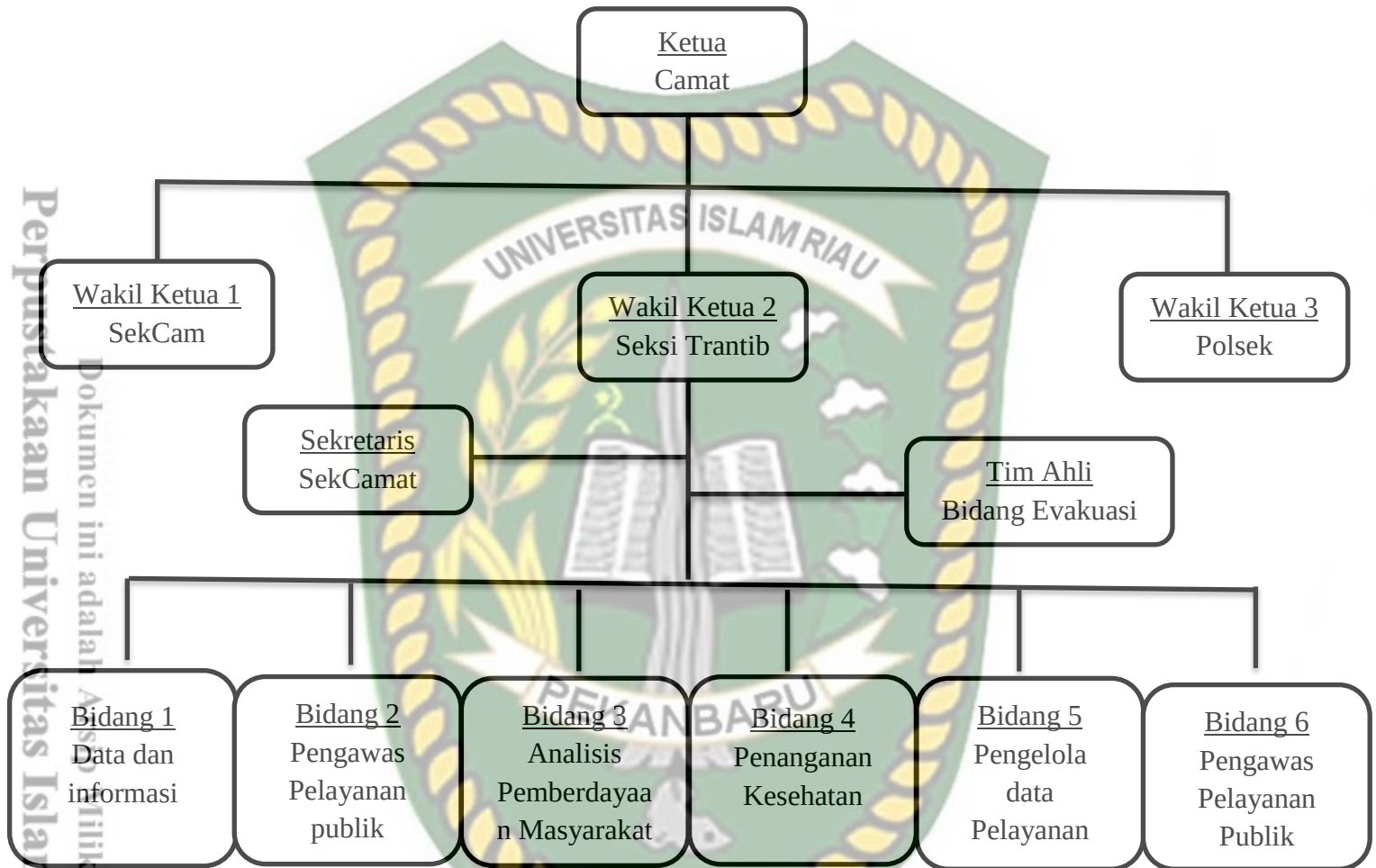
1. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap Covid-19.
2. Mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 terhadap masyarakat .
3. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi terhadap Covid-19.
4. Agar masyarakat paham dan dapat mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19.
5. Membangun partisipasi antar masyarakat dengan cara mentaati protokol kesehatan .

6. Mengembalikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang akibat Covid-19.
7. Membatasi Kegiatan Tertentu dan pergerakan masyarakat guna menekan penyebaran Covid-19

Satgas Covid-19 di kecamatan Tenayan Raya lebih bersifat sebagai penyuluh dan sebagai pemantau apabila masyarakat yang terkomformasi Covid agar dapat melapor kepada pemerintahan yang lebih besar termasuk mengurus data-data penyebaran covid-19. Kepada masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan akan di berikan teguran, dan jika masyarakat mengulainya tim Satgas terpaksa mengeluarkan sanksi berupa denda uang, agar masyarakat jera dan mentaati protokol kesehatan.

4.3.2 Struktur Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya

Gambar IV.1 Stuktur Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya



Sumber : Olahan Penulis Struktur Tim Satgas Covid-19 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas informan

Identitas informan merupakan hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian agar dalam sebuah penelitian tersebut menjadi jelas dan dapat di pahami, memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian Melakukan sesi Wawancara dengan informan diantaranya: Staf Seksi Trantib Kecamatan Tenayan Raya, Seksi Kesejahteraan Sosial, anggota Tim Satgas Covid-19 Kecamatan , Salah satu masyarakat yang pernah terkonfirmasi Covid dan masyarakat biasa. Adapun indentitas Infoman yang penulis paparkan dalam penelitian ini iyalah berdasarkan jenis Kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

5.1.1. Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Infoman Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	3	66,6%
2	Perempuan	2	33,4%
	Jumlah	5	100%

(Sumber Modifikasi Penelitian 2021)

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Staf Seksi Trantib Kecamatan Tenayan Raya, Seksi Kesejahteraan Sosial, anggota Tim Satgas Covid-19 Kecamatan , Salah satu masyarakat yang pernah terkonfirmasi Covid dan masyarakat biasa, Masyarakat jenis kelamin berjumlah Laki-laki 3 dengan persentase 66,6% orang dan perempuan 2 orang dengan jumlah persentase 33,4% Dapabila dijumlahkan keseluruhan Persentase akan menjadi 100%.

5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan berdasarkan umur

Umur adalah suatu kematangan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan, tau mana yang baik dan mana yang buruk dan tindakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan . Maka usia sangat mempengaruhi tingkat analisis seseorang dan juga pemahaman dalam informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan agar mendapatkan informasi, melengkapi atau memperkuat data hasil penelitian. Pada Tabel dibawah ini gambaran umur informan beserta persentasenya yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	25-28	2	33,4%
2	29-35	3	66,6%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Staf Seksi Trantib Kecamatan Tenayan Raya, Seksi Kesejahteraan Sosial, anggota tim Satgas Covid-19 Kecamatan , Salah satu masyarakat yang pernah terkonfirmasi Covid dan masyarakat biasa, dengan kriteria umur 25-28 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 33,4% dan 29-35 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 66,6%. Apabila digabungkan dapat ditotalkan menjadi 100%.

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan Suatu pematangan pola pemikiran seseorang dalam berbuat maupun bertingkah laku, sehingga pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam hidup, dalam pertanyaa wawancara , maka pemahaman informan tidak lepas dari tingkat pendidikan yang telah dilakukan. Pada tabel dibawah ini merupakan gambaran tingkat pendidikan beserta persentase informan iyalah sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	2	33,4%
2	Sastra Satu (S1)	3	66,6%
	Jumlah	5	100%

(Sumber : Modifikasi penelitian 2021)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Staf Seksi Trantib Kecamatan Tenayan Raya, Seksi Kesejahteraan Sosial, anggota tim Satgas Covid-19 Kecamatan , Salah satu masyarakat yang pernah terkonfirmasi Covid dan masyarakat biasa, berdasarakan tingkat pendidikan SMA/SLTA yaitu berjumlah 2 orang dengan persentase 33,4%, dan tingkat pendidikan Sastra Satu (S1) yaitu berjumlah 3 orang dengan persentase 66,6%.

5.2. Peran Satgas Covid-19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Bahaya Corona Virus Disease Di kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana peranan Satgas Covid-19 dalam melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* di Kecamatan Tenayan Raya dan apa saja tugas-tugas tim satgas dalam melakukan pencegahan penyebaran, agar masyarakat tau akan kehadiran tim satgas yang membantu masyarakat dalam

memulihkan kembali dampak sosial akibat Covid-19 dan peran dari tim satgas tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease* 2019. Dengan harapan adanya peran Satgas Covid-19 tersebut dapat berkontribusi membantu dalam pencegahan penyebaran Covid terhadap masyarakat Kecamatan Tenaya Raya.

Peranan tim Satgas covid-19 kecamatan Tenayan Raya dalam melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* hal ini tentu saja ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan tugasnya. Tim Satgas Kecamatan Tenayan Raya dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid merupakan tindakan efektifitas dalam menekan angka penyebaran Covid dengan cara memberikan sosialisasi, pemberian arahan dan mengingatkan.

5.2.1 Role /Aturan

Role /Aturan yang dimaksud yaitu sebuah ketentuan yang diberikan dan dibuat untuk membatasi pergerakan tingkah laku seseorang. Role ini menunjukkan bagaimana Peran Satgas Covid-19 dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya yang ditujukan kepada masyarakat sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2021 tentang Perlindungan masyarakat dari penyebaran dampak *Corona Virus Disease* 2019 melalui surat edaran dari Wali Kota Pekanbaru No: 21/SE/SATGAS/2021 tentang pedoman penerapan pembatasan

kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 di Kota Pekanbaru, mulai dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah, perguruan tinggi, akademik dilakukan melalui dari/ online selanjutnya peraturan pelaksanaan kegiatan perkantoran mulai dari pemerintahan hingga ke swasta menerapkan *Work From Home* (WFH), lalu untuk kegiatan lainnya seperti pelaku usaha seperti rumah makan, pasar dibatasi sampai pukul 21.00 waktu setempat, dan yang terakhir pelaksanaan kegiatan pada area publik harus mengikuti protokol dan prosedur kesehatan peraturan ini diberlakukan untuk wilayah mulai dari zona kuning sampe ke zona merah. surat ini juga di perkuat dengan adanya keputusan Camat Tenayan Raya No. 22 Tahun 2021 tentang pembentukan tim pengawasan, penindakan dan pengendalian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 Kecamatan Tenayan Raya. Mulai dari camat hingga sampai ke RT/RW, membentuk tim pengawasan, penindakan dan pengendalian PPKM level 2 hingga seterusnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis penelitian dengan Key Informan, dengan tujuan agar peranan tim Satgas Covid-19 dalam melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* berjalan sesuai peraturan yang ada dan sudah ditetapkan.

5.2.1.1 Adanya sosialisasi tentang prosedur kesehatan

Menurut Staf Seksi Ketentraman dan ketertiban Kecamatan Tenayan Raya yaitu bapak Malindo Irjayanto Pratama, S.Stp mengatakan :

“kalau dari Staf seksi trantib untuk tim Satgas ada melakukan sosialisasi tentang prosedur kesehatan, yang dituju untuk masyarakat dan tim Satgas Covid memberikan Sosialisasi dilakukan setiap hari, tim Satgas yang bertugas melakukan patroli selingkungan Kecamatan”.(Senin, 12 Oktober 2021)

Penjelasan yang tidak terlalu berbeda yang diberikan kepada anggota tim Satgas yaitu bapak Bagas Setiawan S.kom :

“bahwa Sosialisai tentang prosedur kesehatan dilakukan setiap hari pada saat tim Satgas yang melakukan tugas patroli kepada masyarakat selingkungan kecamatan Tenayan Raya dan selalu memantau masyarakat dan tempat-tempat usaha agar sesalu taat akan protokol kesehatan”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Selanjutnya Penulis mewawancarai Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibuk Titin S.Ap :

“adanya pemberian berupa Sosialisai tentang prosedur kesehatan kepada masyarakat dilakukan setiap hari terutama bagi tim Satgas yang memiliki jadwal berpatroli keliling sekecamatan”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian sosialisasi tentang prosedur kesehatan kepada masyarakat dilakukan setiap hari terutama kepada tim Satgas yang memiliki jadwal patroli langsung ke masyarakat. Pemberian Sosialisasi tentang Prosedur kesehatan tersebut diarahkan pada saat apel pagi yang diberikan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan mantan penderita Covid-19 yang kini telah pulih yaitu Bapak Edi muliono, menurutnya ialah :

“proses pemberian Sosialisai tentang prosedur kesehatan sudah dilakukan oleh tim satgas Covid Kecamatan, namun lambatya tindakan pencegahan dari tim satgas membuat masyarakat ada yang terinfeksi Covid-19 dan sudah menyebar ke beberapa masyarakat lainnya, tim satgas mengeluarkan tinakan berupa pencegahan

setelah terhitung di kecamatan Tenayan Raya memasuki zona merah ”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang belum pernah terkena Covid yaitu ibu Sukartinah, menurutnya ialah:

“Tim Satgas sudah melakukan sosialisasi tentang prosedur kesehatan tetapi tidak semua masyarakat yang mendapatkan sosialisai tentang prosedur kesehatan sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak tau tentang prosedur kesehatan, tim Satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada saat tim satgas melakukan tugas Patroli”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tim Satgas sudah melakukan sosialisasi tentang prosedur kesehatan kepada masyarakat namun proses pemberian sosialisasi tidak pada keseluruhan masyarakat oleh karena itu masih ada masyarakatnya tidak mematuhi protokol kesehatan dikarenakan tidak tau adanya prosedur kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, Penulis menemukan bahwa pemberian sosialisasi tentang prosedur kesehatan sudah dilakukan tapi tidak semua masyarakatnya yang mendapatkan sosialisasi tersebut, maka dari itu masih banyak kedapatan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan dikarenakan masyarakat tidak tau akan prosedur kesehatan. Hal ini membuat tingkat penyebaran Covid-19 di kecamatan sangat rawan penyebaran dengan masyarakatnya tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan bahkan di tempat-tempat usaha tidak menyediakan air bersih untuk mencuci tangan.

5.2.1.2 Melakukan tindakan peneguran terhadap pelanggar

Melakukan tindakan peneguran kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan sangat perlu dilakukan guna memberikan kepada masyarakat efek jera kepada masyarakat tersebut dan membuat masyarakat sadar bahwa pentingnya menjaga protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran covid-19, maka ada beberapa tahap yang dilakukan oleh tim Satgas Covid dalam memberikan tindakan peneguran terhadap masyarakat melanggar protokol kesehatan, yang pertama tindakan peneguran berupa memberi arahan kepada si pelanggar yang termasuk memberikan sosialisasi tentang prosedur kesehatan lalu kepada masyarakat yang membuka tempat usaha-usaha berupa rumah makan dan lainnya akan diberikan pembatasan aktifitas usaha masyarakat pada jamnya. Kedua jika kedapatan kepada pelaku usaha yang masih melanggar protokol kesehatan akan dikenai saksi berupa denda kepada si pelaku usaha tersebut.

Menurut bapak Malindo Irjayanto Pratama, S.Stp yang diwawancarai mengatakan :

“Kami dari tim Satgas memberikan tindakan peneguran kepada masyarakat yang melanggar dengan 2 tahap yang pertama berupa arahan dari tim satgas yang sekaligus berupa sosialisasikan tentang prosedur kesehatan untuk masyarakat dan masyarakat yang membuka tempat-tempat usaha dan yang kedua jika masyarakat yang sama tetap melanggar protokol kesehatan tim satgas akan melakukan tindakan berupa sanksi denda uang dan penutupan paksa kepada tempat usaha tersebut”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada anggota tim Satgas bapak Bagas Setiawan S.kom yang mengatakan:

“Tindakan peneguran yang pertama yang dilakukan tim satgas Covid untuk pelanggaran protokol kesehatan ialah berupa lisan serta penyuluhan kepada sipelanggar tentang protokol kesehatan dan setelah itu jika kedapatan lagi masih melanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi denda dan penutupan paksa pada tempat-tempat usaha”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Menurut Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibuk Titin S.Ap mengatakan:

“adapun tindakan peneguran yang dilakukan tim satgas Covid kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan setiap hari di lakukan dengan 2 tahap yang pertama memberikan pengarahan dan penyuluhan tentang protokol kesehatan dan yang kedua jika masyarakat tetap tidak patuh akan protokol kesehatan akan diberikan sanksi denda dan penutupan paksa kepada masyarakat yang membuka tempat-tempat usaha, guna memberikan efek jera kepada si pelanggar protokol kesehatan”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Dari jawaban-jawaban informan di atas maka yang dapat penulis dapat menyimpulkan, dan dapat dilihat bahwa adanya tindakan teguran kepada pelanggaran protokol kesehatan hanya berupa arahan dan penyuluhan yang sekaligus masuk kedalam mensosialisasikan tentang protokol kesehatan dan apabila masyarakat tetap melakukan tindakan melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi berupa denda uang dan penutupan paksa kepada masyarakat yang membuka tempat-tempat usaha.

Selanjutnya peneliti melakukan sesi wawancara kepada mantan penderita Covid-19 yang kini telah pulih yaitu Bapak Edi muliono, menurutnya ialah :

“bahwa pada saat tim Satgas melakukan Tindakan peneguran kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan terbilang efektif dalam menekan angka penyebaran Covid tetapi tim satgas tidak memberi solusi kepada masyarakat yang membuka tempat-tempat usaha, mencari jalan keluarnya agar masyarakat yang membuka tempat usaha tanpa harus melanggar prosedur kesehatan” (Senin, 19 Oktober 2021)

Lalu peneliti mewawancarai ibu Sukartinah yang belum pernah memiliki riwayat sakit Covid-19, menurutnya adalah:

“bahwa tindakan peneguran terhadap masyarakat pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh tim satgas tidak tegas dan sering kali tim satgas mengabaikan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan, banyak masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan dengan cara tidak memakai masker, berkerumunan masa masih hal yang wajar dilakukan, ini akibat dari tidak tegasnya tindakan yang diberikan dari tim Satgas covid untuk masyarakatnya”.(Senin, 19 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa tindakan peneguran dari tim Satgas yang dilakukan untuk masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan membuat masyarakatnya tidak jera dikarenakan kurang tegasnya tindakan yang diberikan kepada masyarakat, tindakan tersebut menjadikan tim satgas sebagai formalitas saja dan membuat masyarakat tetap melanggar protokol kesehatan, lalu tim Satgas tidak memberi solusi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan bagi masyarakat yang mempunyai tempat usaha.

Hasil dari observasi penulis lapangan, penulis menemukan bahwa adanya tindakan berupa peneguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak tegas dalam menjalankannya dan sesekali mengabaikan masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan dan selanjutnya tidak ada pemberian solusi

kepada masyarakat pelanggra protokol kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya aturan protokol kesehatan.

5.2.1.3 Menyediakan layanan masyarakat yang berbentuk posko-posko

Satgas

Adanya posko-posko pelayanan Satgas Covid memiliki fungsi Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan Covid-19 di masing-masing daerah dan juga untuk memudahkan masyarakat jika ingin berkonsultasi maupun mengkoordinasi jika ada seseorang yang terkena Covid. Hal ini adalah bentuk dari tugas dari tim satgas dalam menyediakan dan melayani masyarakatnya yang di atur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease* 2019, selain itu posko satgas Covid berguna sebagai penanganan dalam rangka pengendalian Corona.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada key informan yaitu bapak Malindo Irjayanto Pratama, S.Stp adalah:

“Kami dari tim satgas ada menyediakan posko pelayanan masyarakat guna memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi dan memberitahu kepada tim satgas bahwa ada masyarakat yang terkena Covid, Penyediaan posko Satgas Covid untuk pelayanan masyarakat itu sangat efektif dan efisien karena masyarakat tidak perlu jauh jauh kerumah sakit besar agar dapat berkonsultasi seputar Covid dan mendapatkan vaksinasi cukup datang ke posko kecamatan posko ini terbuka untuk umum dan beroperasi setiap hari, untuk saat ini posko tersebut dijadikan sebagai tempat vaksinasi untuk masyarakat”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Lalu jawaban yang tidak jauh berebeda yang diberikan oleh anggota tim Satgas bapak Bagas Setiawan S.kom yang mengatakan:

“kami menyediakan layanan berbentuk posko satgas selain memudahkan tim Satgas dalam berkoordinasi dengan masyarakat dan juga membantu masyarakat yang dalam masa karantina diri untuk selalu di pantau dan dijaga, kemudian posko ini sebagai tempat vaksinasi untuk diberi kepada masyarakat”. (Senin,12 Oktober 2021)

Selanjutnya jawaban yang diberikan dari ibuk Titin S.Ap yang mengatakan :

“Posko Satgas saat ini digunakan sebagai tempat Vaksinasi masyarakat dan sebagai tempat pengaduan masyarakat tentang gejala Covid posko ini dibuat agar memudahkan tim satgas dalam berkoordinasi dengan masyarakat Seputar Sosialisai tentang protokol kesehatan, mengatasi pasien yang terkena Covid sebagai pengarah agar tau bagaimana tindak selanjutnya dari tim satgas”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa tim Satgas menyediakan posko pelayanan masyarakat untuk memudahkan masyarakatnya dalam berkonsultasi seputar Covid dan juga membantu tim Satgas berkoordinasi kepada masyarakat, bersosialisasi tentang protokol kesehatan, dan saat ini posko pelayanan masyarakat dijadikan sebagai tempat vaksinasi untuk masyarakat kecamatan tenayan raya.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Edi muliono, menurutnya ialah :

“Posko Satgas Covid memang telah disediakan dari tim satgas untuk pelayanan masyarakat tetapi posko tersebut letaknya jauh dari pemukiman warga sehingga masyarakat yang ingin vaksinasi harus menggunakan kendaraan agar sampai keposko tersebut kepada masyarakat yang lanjut usia akan kesulitan jika menuju posko pelayanan tersebut”. (Senin 19 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang bernama ibu Sukartinah, menurutnya adalah:

“Penyediaan posko Satgas Covid untuk pelayanan masyarakat tidak begitu memuaskan karena lambatnya pelayanan yang diberikan tim satgas dan juga sesekali mengabaikan masyarakat yang ingin berkonsultasi, sehingga masyarakat enggan datang keposko tersebut” (Senin, 19 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan satgas dalam menyediakan posko-posko Satgas Sudah terlaksana tetapi letak keberadaan posko tersebut sangat jauh dari pemukiman warga sehingga bagi warga yang tidak memiliki kendaraan yang ingin melakukan vaksinasi menjadi kesusahan, apalagi bagi masyarakat yang lanjut usia juga merasa kesusahan, lalu pelayanan yang diberikan tim satgas kepada masyarakat juga kurang memuaskan dengan lambatnya pelayanan diberikan dari pihak satgas bahkan sampai mengabaikan masyarakat yang hendak melakukan konsultasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa penyediaan posko pelayanan masyarakat dari tim Satgas sangat membantu dan memudahkan masyarakat, agar masyarakat tau dimana bisa mendapatkan pengarahan dari tim Satgas, berupa sosialisai tentang protokol kesehatan dan vaksinasi tetapi posko tersebut letaknya jauh dari pemukiman warga sehingga masyarakat harus

menggunakan kendaraan agar sampai ke posko tersebut lalu bentuk pelayanan yang diberikan dari tim satgas kurang memuaskan dan sering mengabaikan masyarakatnya oleh karena itu ada beberapa masyarakat yang enggan untuk keposko tersebut.

5.2.2 Peranan Personal

Peranan Personal yang dimaksud adalah bentuk makhluk ciptaan tuhan yang didalam dirinya dilengkap akal dan pikiran dan kelengkapan hidup lainnya yang meliputi raga, ras, serta rukun dalam dirinya disetiap individu memiliki etika. Peranan personal ini menunjukan etika dari Satgas Covid-19 yang ada di Kecamatan Tenayan Raya terhadap pelayanan ke masyarakatnya dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai tanggung jawab yang melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di kecamatan Tenayan Raya, sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease 2019* yang di dituju kepada Masyarakat dalam membantu tim Satgas Covid-19 tersebut.

5.2.2.1 Selalu melakukan pengawasan

Melakukan pengawasan kepada masyarakat yang terjangkit Covid maupun tidak harus selalu di lakukan tim Satgas guna untuk menekankan angka penyebaran Covid-19 dengan harapan mengembalikan keadaan sosial masyarakatnya dan mengurangi angka kematian yang di akibatkan Covid-19 sesuai dengan peraturan

daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Menurut Bapak Malindo Irjayanto Pratama, S.Stp sebagai Staf Seksi Ketentraman dan ketertiban mengatakan :

“Tim Satgas Selalu melakukan pengawasan setiap saat kepada masyarakat yang terkena Covid maupun masyarakat yang tidak terkena Covid dengan diawali patroli pagi dari pukul 09.00 hingga Sore pukul 17.00 wib, dengan berpatroli bergantian antar tim satgas kami selalu memantau masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan diberikan Sosialisasi, berkerumunan hingga penutupan tempat-tempat usaha yang sudah melewati batas aktifitasnya”.(Senin,12 Oktober 2021)

Selanjutnya Peneliti melanjutkan wawancara dengan anggota tim Satgas bapak Bagas Setiawan S.kom yang mengatakan :

“Tim yang berpatroli selalu melakukan pengawasan kepada masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan lalu tim Satgas melakukan sosialisai kepada masyarakat tersebut agar taat protokol kesehatan guna menekan angka penyebrn Covid-19,kepada masyarakat pelaku usaha agar selalu mengikuti standar prosedur kesehatan dengan cara menyediakan tempat mencuci tangan dan membatasi pembeli yang makan di tempat”.(Senin, 12 Oktober 2021)

Dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibuk Titin S.Ap yang mengatakan :

“Melakukan Pengawasan kepada masyarakat ada dilaksanakan tim Satgas Covid kepada masyarakatnya dari masyarakat yang Orang Dalam Pantauan (OPD) maupun masyarakat yang diberikan Karantina diri dan dalam waktu batas yang ditentukan masyarakat yang karantina diri akan di periksa kesehatannya dari Tim Satgas lalu tim melaukukan pemantauan kepada masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan” (Senin, 12 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh tim Satgas diawali dengan patrol pagi dan sore beguna untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan agar diberi teguran lalu mengawasi masyarakat yang mendapatkan karantina mandiri dirumah dengan cara mendatangi warga tersebut lalu di cek selalu kesehatannya.

Selanjutnya peneliti Melakukan wawancara dengan mantan penderita Covid-19 yang kini telah pulih yaitu Bapak Edi muliono, menurutnya ialah :

“Bahwa tim Satgas Covid ada melakukan pengawasan kepada masyarakat yang berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan), Tetapi pengawasan tidak selalu dilakukan tidak ada koordinasi antara masyarakat dan tim Satgas Covid yang mendapat karantina diri”.(Senin, 19 Oktober 2021)

Selanjutnya Peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang belum pernah terkena Covid yaitu Sukartinah, menurutnya ialah :

“tim Satgas ada melakukan pengawasan kepada masyarakat tetapi tidak dengan sosiaslisainya, tim Satgas melakukan partoli dilakukan pada saat pagi saja dan tidak setiap hari dilakukan”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan melakukan pengawasan kepada masyarakat sudah dilakukan tetapi lebih kepada memberi tahu saja kepada masyarakat yang berstatus orang dalam Pengawasan (OPD) dalam bentuk arahan tidak keluar rumah untuk beberapa hari dan kegiatan tersebut tidak setiap hari dilakukan tim Satgas, hanya melakukan

pengawasan hanya sekali saja di waktu pagi hari bahkan tim satgas tidak memberi solusi kepada masyarakatnya malah mengabaikannya, oleh sebab itu banyak masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan akibat kurang berperannya tim Satgas dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease* 2019. Baik untuk masyarakat yang terjangkit Covid-19 maupun masyarakat yang tidak terjangkit Covid-19.

5.2.2.2. Adanya tindakan dari Satgas kepada masyarakat yang positif Covid-19

Satgas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya melakukan tindakan kepada masyarakat yang terjangkit Covid 19 dengan cara turun kelapangan untuk melihat keadaan warga yang terkena Covid lalu jika terbukti reaktif/positif Covid-19, tim Satgas melakukan Surveillanve dan melakukan Tressing (Pelacakan) mengkonfirmasi kepada pasien yang positif Covid bahwa pada siapa saja pasien tersebut sebelumnya melakukan kontak fisik lalu tim melakukan pengekskusi melakukan pemindahan terhadap warga yang positif ke tempat surunawa di daerah yang telah ditetapkan dimana tempat tersebut ialah kumpulan masyarakat yang positif Covid-19 yang mendapatkan pengobatan secara menyeluruh hingga pasien sembuh, lalu Tim satgas melakukan ‘pemetaan” (cluster) gunanya untuk menghimbau kepada masyarakat lainnya yang berada di lingkungan tersebut untuk mengedepankan

keselamatan diri maupun orang-orang yang memiliki riwayat kontak dan resiko tinggi terpapar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan menurut bapak Malindo Irjayanto Pratama, S.Stp Staf Seksi Ketentraman dan ketertiban mengatakan:

“jika kami dari tim satgas menerima informasi dari warga bahwa ada masyarakat yang positif Covid, Satgas bersama dengan tim langsung melakukan Survei kelapangan melakukan riset dan jika pasien terbukti positif Covid tim satgas langsung melakukan Tressing (Pelacakan) mengkonfirmasi kepada pasien yang positif Covid bahwa pada siapa saja pasien tersebut sebelumnya melakukan kontak fisik lalu membawa pasien ke tempat rusunawa didaerah yang merupakan tempat kumpulan masyarakat yang positif Covid-19 yang mendapatkan pengobatan secara menyeluruh hingga pasien sembuh”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu anggota tim Satgas bapak Bagas Setiawan S.kom yang mengatakan :

“kami ada melakukan tindakan kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid dengan membawa pasien tersebut ketempat rusunawa didaerah yang merupakan tempat kumpulan masyarakat yang positif Covid-19 yang mendapatkan pengobatan secara menyeluruh hingga pasien sembuh, lalu tim Satgas melakukan ‘pemetaan” (cluster) gunanya untuk menghimbau kepada masyarakat lainnya yang berada di lingkungan tersebut untuk mengedepankan keselamatan diri maupun orang-orang yang memiliki riwayat kontak dan resiko tinggi terpapar”.(Senin 12 Oktober 2021)

Dan selanjutnya peneliti mewawancarai Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibuk Titin S.Ap yang mengatakan :

“Tindakan tim satgas kepada warga yang positif Covid yaitu membawa pasien tersebut ketempat pengobatan lebih lanjut lalu melakukan pendataan bahwa pertambahan pasien positif Covid, berapa orang yang dalam pengawasan akibat dari penyebaran Covid-19 di kecamatan Tenayan Raya kemudian data tersebut sebagai

pengumpulan data indikator penanganan pandemi di kecamatan diberikan kepada pusat guna evaluasi pelaksanaan kebijakan”. (Senin 12, Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya tindakan Satgas kepada masyarakat yang positif Covid-19 akan dilakukan pemindahan tempat dari rumah ke tempat pengobatan pasien Covid sampai sembuh lalu tim melakukan tressing (pelacakan) kepada siapa pasien ada melakukan kontak fisik guna mencegah penularan penyebaran Covid-19 dan mendata sebagai pengumpulan indikator penanganan pandemic sebagai evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai mantan penderita Covid-19 yang kini telah pulih yaitu Bapak Edi muliono, menurutnya ialah :

“tindakan yang dilakukan oleh tim Satgas kepada pasien positif Covid, hanya berupa pengeksekusian pasien ke tempat karantina pasien positif Covid saja lalu pada saat pasien dapat pengobatan lebih lanjut pelayanan yang diberikan dari tim satgas kepada pasien sangat buruk karena pada saat karantina pasien tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya diberikan sehingga pasien merasa bosan”.(Senin 19 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang belum pernah memiliki riwayat terkena Covid yaitu ibuk Sukartinah, menurutnya ialah:

“Pada saat Tim satgas melakukan tindakan kepada warga yang positif Covid, Tim Satgas hanya melakukan evakuasi kepada pasien saja, tidak ada bentuk tindakan seperti pemeriksaan, pelacakan kepada warga lainnya yang mungkin saja sudah ada yang terpapar Covid-19”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Dari hasil wawancara kepada masyarakat diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya tindakan yang dilakukan tim Satgas kepada penderita Covid-19 iyalah berupa evakuasi pasien Covid ketempat penanganan pasien Covid-19 lalu pemberian layanan fasilitas yang tidak lengkap kepada pasien pada saat melakukan karantina sehingga pasien yang menjalankan pengobatan menjadi bosan dan merasa tidak nyaman.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa tindakan yang sudah dilakukan kepada penderita Covid-19 yaitu berupa melakukan survei langsung kelapangan mengkonfirmasi kepada penderita lalu mendata sebagai pengumpulan data indicator penanganan pandemi sebagai evaluasi pelaksanaan kebijakan lalu penderita dilakukan evakuasi, membawa pasien ke tempat penanganan pasien Covid-19, pada saat pasien menjalani pengobatan dan karantina, pasien kurang mendapatkan pelayanan fasilitas yang diberikan tim satgas kepada pasien Covid yang sedang menjalanin pengobatan dan karantina sehingga pasien menjadi bosan dan merasa tidak nyaman. Disini terlihat kurang maksimalnya peranan yang dilakukan oleh Tim Satgas yang ada di Kecamatan Tenayan Raya.

5.2.3 Struktur Sosial

Struktur sosial adalah sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang didalamnya tenkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang dituju pada suatu ketentuan perilaku. Struktur sosial ini menunjukkan bagaiman peranan Satuan Tugas

(Satgas) Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya dalam melakukan pencegahan penyebaran bahaya *Corona Virus Disease* yang sesuai dengan dibuatnya surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.567/III Tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Riau.

5.2.3.1 Adanya koordinasi dengan masyarakat

Adanya koordinasi Satgas Covid-19 dengan masyarakat adalah dengan harapan upaya yang sinkron dan teratur megarahkan pelaksanaan untuk bisa melakukan tindakan yang selaras dan harmonis demi kenyamanan, keamanan bersosial, dapat memahami keadaan pada saat ini dan membangun kesadaran diri dalam bersosial pada tujuan dan tindakan yang sebelumnya sudah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan kepada bapak Malindo Irjayanto Pratama, S.Stp Staf Seksi Ketentraman dan ketertiban yang mengatakan :

“Tim Satgas Covid ada melakukan koordinasi kepada masyarakat bahwa adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan jika ingin beraktifitas diluar rumah dengan cara mengguna masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan sering mencuci tangan lalu kepada masyarakat yang mempunyai tempat-tempat usaha seperti rumah makan dan lainnya agar selalu menyediakan tempat pencuci tangan dan membatasi pembeli yang makan di tempat dengan cara mengguna masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan sering mencuci tangan”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu anggota tim Satgas bapak Bagas Setiawan S.kom yang mengatakan :

“Bahwa tim satgas ada melakukan koordinasi kepada masyarakat berupa arahan tentang protokol kesehatan hal itu dilakukan pada saat tim satgas melakukan tugas piket patroli namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dengan cara melanggar protokol kesehatan ”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibuk Titin S.Ap yang mengatakan :

“tim satgas selalu melakukan koordinasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan berupa arahan guna untuk mengantisipasi penyebaran Covid di Kecamatan Tenayan Raya”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tim Satgas Covid Kecamatan Tenayan Raya ada melakukan Koordinasi kepada masyarakatnya dengan cara memberi arahan kepada masyarakat lalu kepada masyarakat yang mempunyai tempat-tempat usaha agar selalu mematuhi prosedur dan protokol kesehatan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai mantan penderita Covid-19 yang kini telah pulih yaitu Bapak Edi muliono, menurutnya ialah :

“Koordinasi yang dilakukan tim Satgas hanya berupa arahan agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan itu hanya sekali saja dilakukan oleh tim Satgas pada saat melakukan kegiatan pengawasan”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Pertanyaan yang sama dengan jawaban yang tidak jauh berbeda kepada salah satu masyarakat yang belum pernah memiliki riwayat terkena Covid yaitu ibu Sukartinah, menurutnya ialah:

“Pemberian koordinasi dari tim satgas yang diberikan kepada masyarakat tidak menyeluruh, tidak semua masyarakatnya dapat berkoordinasi kepada tim satgas lalu pemberian koordinasi hanya dilakukan 1 kali saja pada saat tim satgas melakukan kegiatan pengawasan”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya pemberian dari tim Satgas berupa koordinasi kepada masyarakat pada saat tim Satgas melakukan piket Patroli lalu pemberian koordinasi tersebut dilakukan hanya 1 kali saja dan tidak menyeluruh kemasyarakatnya.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa adanya pemberian dari tim Satgas berupa koordinasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dilakukan dengan cukup baik, namun kurang maksimalnya peranan dari tim satgas dalam pemberian koordinasi tentang protokol kesehatan yang dapat menimbulkan ketidak pahaman masyarakat akan protokol kesehatan.

5.2.3.2 Adanya pembagian tugas antar satgas

Adanya pembagian tugas berguna agar lebih memfokuskan Tanggung jawab dan wewenang yang diberikan pada satu tujuan yang telah ditentukan, dalam hal pembagian tugas tim Satgas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan surat

keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.567/III Tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Riau.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan kepada bapak Malindo Irjayanto Pratama, S.Stp Staf Seksi Ketentraman dan ketertiban yang mengatakan :

“adanya pembagian tugas Tugas yang dilakukan oleh tim Satgas yaitu pada saat piket patroli melakukan pengawasan kepada masyarakat dan jika kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang terjangkit Covid, Satgas bergerak bersama tim langsung melakukan Survei ke TKP dengan dikawal oleh Kapolsek, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang melakukan pengamanan di tempat TKP tersebut”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu anggota tim Satgas bapak Bagas Setiawan S.kom yang mengatakan :

“Bahwa adanya pembagian tugas antar Tim Satgas iyalah berupa Kapolsek, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tim Pengawalan selanjutnya Satgas dari kecamatan yang melakukan evakuasi, Tressing (Pelacakan), melakukan pedataan kepada pasien positif Covid’. (Senin, 12 Oktober 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibuk Titin S.Ap yang mengatakan :

“Pembagian tugas dari tim Satgas yaitu dalam bentuk jadwal piket patroli untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat tidak semua tim satgas yang turun kelapangan demi menghindari kerumunan”. (Senin, 12 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada pembagian tugas antar tim satgas dengan tujuan melakukan pencegahan penyebaran Covid,

dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat lalu jika mendapat konfirmasi dari masyarakat bahwa ada warga yang Positif covid Satgas besrama Tim melakukan survei dengan pengamanan dari Kapolsek, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menghindari kerumunan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai mantan penderita Covid-19 yang kini telah pulih yaitu Bapak Edi muliono, menurutnya ialah :

“Bahwa adanya pembagian tugas anatar Satgas hanya dilakukan oleh beberapa orang saja guna menghindari kerumunan, Satgas tersebut yang terdiri dari satgas pengamanan, Satgas yang melakukan pengumpulan data dan satgas yang melakukan evakuasi terhadap pasien Covid”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Selanjutnya jawaban yang tidak jauh berbeda yang diberikan kepada peneliti dari salah satu warga yaitu ibuk Sukartinah, menurutnya ialah:

“Bahwa adanya pembagian tugas anatar Satgas hanya dilakukan oleh beberapa orang saja guna menghindari kerumunan, Satgas tersebut yang terdiri dari satgas pengamanan, Satgas yang melakukan pengumpulan data dan satgas yang melakukan evakuasi terhadap pasien Covid”. (Senin, 19 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya pembagian tugas antar satgas dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara melakukan pengawasan kepada masyarakat dilakukan oleh beberapa orang saja guna menghindari kerumunan, dengan jumlah yang kurang mampu membuat kurang berperannya tim Satgas pada saat melakukan pengawasan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kecamatan Tenayan raya, sehingga masyarakat tidak menghiraukan peraturan tentang

protokol kesehatan, oleh karena itu masih kurang maksimalnya peranan dari tim Satgas di Kecamatan tenayan raya dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19

Dari hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa adanya pembagain tugas antar Satgas Covid sudah cukup baik, pada saat melakukan pengawasan dan melakukan evakuasi kepada pasien Covid itu hanya dilakukan beberapa orang saja yang terdiri dari Kapolsek, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tim Pengawalan lalu dari pihak instarnsi kecamatan yang melakukan evakuasi terhadap pasien dan melakukan pengumpulan data.

5.3 Hambatan-Hambatan Satgas Covid-19 dalam melakukan pencegahan penyebaran Bahaya Corona Virus Disease Di kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru

Upaya pelaksanaan pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya mempunyai hambatan-hambatan yang membuat Peranan dari tim satgas tersebut menjadikan kurang maksimal.

- 1) Dimana tindakan pencegahan sudah dilakukan dengan cara memberikan sosialisai kepada masyarakat agar masyarakat tau akan pentingnya protokol dan prosedur kesehatan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mau patuh sehingga tim Satgas terpaksa melakukan tindakan berupa sanksi kepada masyarakat yang tidak mau patuh protokol dan prosedur kesehatan

- 2) Banyak kasus covid-19 di kecamatan tenayan raya diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap protokol dan prosedur kesehatan lalu tidak menjaga kesehatan disaat pandemik Covid-19
- 3) Pada Saat melakukan pendataan kepada pasien Covid, sering kali pasien tersebut merahasiakan bahwasanya pasien ada melakukan kontak fisik ke pada masyarakat lainnya, sehingga tim satgas kesusahan dalam mendapatkan data sebagai bahan evaluasi dari tim satgas tentang pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari observasi penulis di lapangan sebelumnya dan juga sebagai pelengkap hasil karya ilmiah yang berjudul Peranan Satgas Covid-19 dalam melakukan pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu :

1. Indikator *Role/Aturan* yang ada sudah dijalani sesuai dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari Penyebaran dan dampak *Corona Virus Disease* 2019 dalam melakukan pencegahan penyebaran di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru cukup berjalan dengan baik namun dalam pengerjaannya masih kurang maksimal.
2. Indikator Individu masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran sosial tentang menjaga kesehatan diri sendiri dan untuk orang lainnya dengan mematuhi protokol dan prosedur kesehatan sehingga tingkat penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya masih tergolong rawan penyebaran Covid-19.

3. Indikator Struktur Sosial bahwa adanya pembagian tugas antara Anggota Satgas dan pada saat melakukan pengawasan kepada masyarakat dilakukan cukup baik, tetapi koordinasi kepada masyarakat tentang protokol dan prosedur kesehatan yang diberikan hanya sebagian masyarakat saja tidak menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang menyebabkan tingkat penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya terbilang rawan.
4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Satgas Covid dalam melakukan pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya adalah masyarakat yang belum memiliki kesadaran sosial dalam menerapkan protokol kesehatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, lalu masyarakat tidak terbuka kepada tim Satgas pada saat dimintai informasi mengenai kepada siapa pasien melakukan kontak fisik agar dilakukan tindakan pencegahan penyebaran langsung dari tim Satgas.

6.2 Saran

1. kepada masyarakat yang tidak mematuhi prosedur dan protokol kesehatan, agar membangun kesedaran sosial dan ikut serta dalam berkontribusi kepada tim Satgas membantu dalam melakukan pencegahan dan penyebraran Covid-19 dikarenakan masalah yang ada didalam masyarakat pada saat ini yaitu berupa penyakit menular yang bisa menyebabkan orang lain juga terkena dampaknya dan berujung pada kematian.
2. Bagi Satgas Covid-19 kecamatan Tenayan Raya agar lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan peranan yang baik sebagai pendamping, membantu dan tindakan-tindakan yang diberikan menjadikan solusi praktis terhadap permasalahan masyarakat yang saat ini di hadapi, karena dengan berjalannya peranan dengan baik maka apa yang telah direncanakan akan baik pula hasilnya.
3. Anggaran-anggaran yang diberikan dari pemerintahan pusat agar ditambah dan digunakan semaksimal mungkin, selain berguna untuk menunjang fasilitas dari tim Satgas Covid-19 Kecamatan Tenayan Raya dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid dan juga berguna untuk masyarakat meningkatkan perekonomian yang diakibatkan dari imbasnya penyakit Covid-19.
4. Agar dapat melibatkan RT dan juga RW yang membantu kegiatan satgas Covid-19 dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya

5. Untuk tim Satgas Covid agar meningkatkan koordinasi antar sesama tim dan juga kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19
6. Kepada tim Satgas agar tidak melakukan ego sektoral dimana tim Satgas sampai mengabaikan masyarakat yang sebagaimana dituju dalam peranan Satgas melayani masyarakatnya dan melakukan transparansi data penyebaran Covid-19 yang berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya.
7. Pelayanan-pelayanan masyarakat yang berbentuk posko Satgas harus lebih diperbanyak lagi agar masyarakat yang tidak memiliki akses kendaraan menjadi mudah mendatangi posko-posko tersebut untuk berkonsultasi dan melakukan pengaduan terhadap Covid-19.
8. Di harapkan kepada masyarakat juga agar wajib meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga protokol kesehatan demi keselamatan bersosial dan dapat membantu tim Satgas dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tenayan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdul, Wahab. 2008. *Analisi kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afandi, Agus. *Metodologi Penelitian Kritis*. (Surabaya :UINSA Press, 2014) Hal 40.
- Awang, Azam dan Mendra, Wijaya 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*. Pekanbaru Alfa Riau.
- Budiarjo, Mariam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta , PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2000 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis*, Bandung PT. Refika Aditama.
- _____.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Giroth, Stogdil, M 2004. *Teori peranan Sebagai Sosiologi dan Antropologi*
- Hayati, Noor. 2020. *Buku Pembelajaran Di Era Pandemi*
- Junaidi, Fajar. 2020. *Dinamika Komunikasi Dimasa Pandemi Covid-19*.
- Mardianto, Totok, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Maulidia, Sri 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Meolong L.J, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____.2005 *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru).II* Jakarta: Rineka Cipta

- _____.2011 *Kybernologi Ilmu pemerinthan*. Jakarta: Rineka cipta
- Pasolong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Suluh Media
- Poerwadaminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sinaga, Lidia, C, DKK. *Penanganan Covid-19n Dalam Perspektif Politik*.
Yogyakarta. Yayasan Pustaka Obor Indoneisa.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Sebagai pengantar*. Jakarta, PT. Raja
Grafindo. Persada
- _____.2012 *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. PT. Rajawali Pers
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Pustaka
Reka Cipta.
- _____.2005. *Ilmu pemerintahan*. Bandung. Mondar Maju. Winarno,
Budi. 2007 _____Kebijakan Publik Teori dan Proses.
- _____.2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2018 *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. MNC
- Winar, Budi. 2014 *Kebijakan Publik Teori dan Proses Cetakan Kedua*.
Yogyakarta: CASP
- Winardi. 2009. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Yulianto, Diyan. 2020. *New Normal Covid-19*. Jakarta : HIKAM Pustaka

DOKUMEN:

<https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetap-kan-masa-darurat-bencana->

Keputusan Presiden Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang *komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, Senin, 20 Juli 2020.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indoneisa 623 tahun 2020 nomor 7 Tentang *Pembentukan Satgas Mahkamah Agung dan Standar Operasional Pencegahan Penyebaran Covid-19*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar*.

Peraturan Gubernur Riau nomor 22 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) di Provinsi Riau*.

Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 557 Tahun 2020 Tentang *Penerapa Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan aman Dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru*.

JURNAL:

Abdimas Mutiara, 2020. *Pengabdian Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia*.vol 1 no: 2(Dalam Manurung Jasmen, DKK). (2020) *PENYULUHAN DAN SOSIALISASI MASKER DI DESA SIFAHANDRO KECAMATAN SAWO SEBAGAI BENTUK KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT DITENGAH MEWABAHNYA VIRUS COVID 19*).

Ausrianti Rizka, (2020) *EDUKASI PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 SERTA DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE* vol 2 no. 2.

Febrian R. A. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota pekanbaru*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(2), 187-200.

Koesmawardhani, (2020). *Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020.*

Melani Kartika Sari, 2020 (dalam Jurnal Karya Abdi) Berjudul *Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri* Vol 4 no.1 Universitas Stikes Karya Husada Kediri.

Peduli Masyarakat <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php> JPM Jurnal of Islamic Economic and Business (Karya Jurnal Husna Ni'matul Ulya, 2020 tentang *ALTERNATIF STRATEGI PENANGANAN DAMPAK EKONOMI COVID-19 PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR PADA KAWASAN AGROPOLITAN* Vol 3 no.1.

Pengabdian Pada Masyarakat (Karya Jurnal Liliek Budiastuti Wiratmo, 2020 tentang *SOSIALISASI PEMUTUSAN RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI KELURAHAN TLOGOSARI KULON KOTA SEMARANG* Vol 8 no.1 Universitas Diponegoro.

Putu Nita Cahyawati DKK, 2020. *Jurnal Pemberdayaan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Pencegahan COVID-19 Banjar Serongga pondok, Tanaban.* Vol 4 no.2 Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Yniversitas Warmadewa.

Rohim Nur Yunus DKK, 2020. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai antisipasi penyebaran Corona Virus Covid-19.* Vol 7 Sosial & Budaya syar-i Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yasa Putra I Wayan, 2019. *Jurnal of Sociology Research and Education.* Vol 7 Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Wilson dalam law Jurnal Uci Putri Setia Ningsih, 2019 *Pengertian dan bentuk bentuk pemerintahan,* Vol 2 no. 2 Universitas Eka Sakti Padang.